PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MACET (STUDI KASUS KSPPS BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Disusun oleh:

Muhammad Rafli

3322182

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1447/2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah Terhadap Pembiayaan Macet (Studi Kasus KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi)" yang disusun oleh Muhammad Rafli NIM 3322182 Jurusan SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Telah memenuhi persyarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2026

Dosen Pembimbing

MUHAMMAD RAIS, SE., ME

NIP. 198902142022031002

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Rafli

Nim : 3322182

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah Terhadap Pembiayaan Macet.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan gelar sarjana saya dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, Juli 2026

MUHAMMAD RAFLI

NIM. 3322182

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah Terhadap Pembiayaan Macet (Studi Kasus KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi).** Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Strata Satu (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari segala pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semuanya secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada:

Yang teristimewah panutanku, **ayah Yasril dan pintu syurgaku ibu Yulidar**. Terimakasih telah berjuang untuk kehidupan penulis, mendidik, membesarkan, dan menyekolahkan penulis dari kecil hingga bangku perkuliahan. Penulis tidak tau dengan apa penulis membalas kasih sayang dan perjuangan beliau untuk penulis. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, senantiasa memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Dan yang terhormat kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M. Si**, Selaku Rektor Universitasm Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta bapak/ ibu Wakil Rektor.
2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Septria Susanti, ME** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Ibu **Rahmi, M.A**, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak **Muhammad Rais, SE., ME** sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberi waktu serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi khususnya Dosen FEBI yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2022 khususnya Program Studi Perbankan Syariah 22'E yang memberikan dukungan selama perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Kepada kakakku **Mira Asmayanti, S.Pd** dan **Nesi Astri Yani, S.Pd** dan abangku **Bahrul Ullum**, **Bahtera Rezeki**, **Akmar Fauzi**, **Taufik Ramadhan** dan **Makhrufin Ikhsan** terimakasih atas suport yang diberikan kepada penulis.

10. Kepada Keluarga besar, penulis ucapkan terimaksih yang telah mensuport penulis dari awal sampai selesai dan semua pihak yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Bukittinggi, Juli 2026

Penulis

MUHAMMAD RAFLI

NIM. 3322182

ABSTRAK

Skripsi berjudul **"Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah terhadap Pembiayaan Macet (Studi Kasus KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi)"** disusun oleh Muhammad Rafli, NIM 3322182, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pembiayaan macet yang merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah, termasuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Fenomena tersebut diduga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kemampuan finansial nasabah, tetapi juga oleh rendahnya literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah nasabah dalam memenuhi kewajiban akad pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah, baik secara parsial maupun simultan, terhadap pembiayaan macet di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Populasi penelitian adalah seluruh nasabah pembiayaan aktif di BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang berjumlah 1.145 orang, dengan sampel sebanyak 92 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin dan teknik simple random sampling. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner berskala Likert, kemudian dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis parsial (uji t), uji hipotesis simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, literasi keuangan syariah (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan macet, dengan nilai t hitung sebesar -4,904 dan signifikansi 0,000 (< 0,05). Kepatuhan syariah (X2) juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan macet, dengan nilai t hitung sebesar -2,435 dan signifikansi 0,017 (< 0,05). Secara simultan, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 29,379 lebih besar dari F tabel 3,948 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), yang berarti literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah secara bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan macet. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,398 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 39,8% variasi pembiayaan macet, sedangkan sisanya sebesar 60,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti karakter debitur, kemampuan usaha, dan kondisi ekonomi nasabah.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Kepatuhan Syariah, Pembiayaan Macet, BMT

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
F. Penjelasan Judul 13
BAB II LANDASAN TEORI **15**
A. Landasan Teori 15
B. Kajian Terdahulu 47
C. Kerangka Pemikiran 50
D. Hipotesis 51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **53**
A. Jenis Penelitian 53
B. Waktu dan Tempat Penelitian 53
C. Jenis dan Sumber Data 54
D. Populasi dan Sampel 55
E. Operasional Variabel 57
F. Instrumen Penelitian 58
G. Teknik Pengambilan Data 60
H. Teknik Analisis Data 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **69**

A. Gambaran Umum Penelitian 69
B. Karakteristik Responden 76
C. Hasil Penelitian 82
D. Analisis Pembahasan 98
BAB V PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan nilai-nilai syariah. Sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang dinilai masih mengandung unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi (*maysir*). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan stabilitas keuangan yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.[1]

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pembiayaan dalam perspektif Islam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban akad. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Maidah ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

[1] Ahmad Rodoni and Bahrul Yaman, *"Asymmetric Information and Non-Performing Financing : Study in The Indonesian Islamic Banking Industry"* 10, no. 95 (2018): 403–16.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk perjanjian atau akad dalam aktivitas muamalah wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kepatuhan terhadap akad pembiayaan menjadi aspek penting dalam menjaga kelancaran pembayaran serta meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan macet. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah.

Selain perbankan syariah, perkembangan keuangan syariah juga terjadi pada sektor lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional. Keberadaan lembaga ini menjadi alternatif pembiayaan yang lebih inklusif karena mengedepankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kemitraan, sehingga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh sistem perbankan. Melalui pendekatan yang lebih fleksibel, sederhana, dan berbasis nilai-nilai syariah, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga berperan

dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil secara berkelanjutan.[2]

Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang di Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mengintegrasikan dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi komersial (baitut tamwil). Dalam fungsi sosialnya, BMT berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, sedangkan dalam fungsi komersialnya BMT menyalurkan pembiayaan kepada anggota atau nasabah untuk mendukung kegiatan usaha produktif. Dengan karakteristik tersebut, BMT menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi umat, khususnya pada sektor usaha mikro.[3]

Dalam menjalankan fungsi pembiayaannya, BMT menyalurkan dana kepada nasabah melalui berbagai akad pembiayaan syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pembiayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha nasabah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, kegiatan pembiayaan tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan macet. Pembiayaan macet merupakan kondisi di mana nasabah tidak mampu atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah disepakati dalam akad. Pembiayaan macet menjadi permasalahan serius bagi

[2] Hilmi Baroroh et al., *"Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah : Indikasi Moral"* 01, no. 01 (2020): 67–93.

[3] Baroroh et al.

lembaga keuangan, termasuk BMT, karena dapat berdampak langsung terhadap likuiditas, profitabilitas, dan keberlanjutan operasional lembaga. Tingginya tingkat pembiayaan macet dapat menghambat kemampuan BMT dalam menyalurkan pembiayaan baru, mengurangi kepercayaan anggota, serta berpotensi mengganggu stabilitas keuangan lembaga secara keseluruhan.[4]

Dalam praktiknya, pembiayaan macet tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, bencana alam, atau penurunan usaha nasabah, tetapi juga oleh faktor internal yang berkaitan dengan perilaku dan pemahaman nasabah terhadap pembiayaan yang diterima.[5] Faktor internal ini berperan penting dalam menentukan kelancaran pembayaran pembiayaan, karena berkaitan langsung dengan kesadaran, komitmen, serta tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Rendahnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme pembiayaan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan dana, lemahnya perencanaan keuangan, serta kurangnya kesiapan dalam menghadapi risiko usaha. Selain itu, sikap kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran juga mencerminkan rendahnya kesadaran finansial, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan macet.[6]

---

[4] Baroroh et al.

[5] Fika Febrianti et al., "Determinan Keputusan Pengambilan Pembiayaan UMKM Di Lembaga Keuangan Syariah Dengan Variabel Kontrol Faktor Demografi" 9, no. 4 (2023): 199–215, https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.43108.

[6] Putri Santika and Faiqul Hazmi, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Tempo Dengan Skema Balloon Payment Pada KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara" 7, no. 2 (2024).

Dalam konteks BMT Al Hijrah Bukittinggi, permasalahan pembiayaan macet masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan karyawan KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi, masih ditemukan sejumlah nasabah yang mengalami keterlambatan dan ketidaklancaran dalam pembayaran pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan telah disalurkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif, tidak semua nasabah mampu mengelola pembiayaan tersebut secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan risiko pembiayaan macet sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Rekap Nasabah Pembiayaan Macet BMT Al Hijrah 2014–2023

Tahun	Jumlah Nasabah Macet	Jumlah Pembiayaan Macet (Rp)
2014	156	478.888.534
2015	129	412.733.495
2016	77	444.768.736
2017	72	357.567.241
2018	95	497.994.421
2019	82	428.579.890
2020	120	660.306.528
2021	164	1.017.384.194
2022	172	1.012.991.055
2023	188	1.078.038.063

Sumber: Wawancara Karyawan Kspps Bmt Al-Hijrah Bukittinggi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah nasabah dan nominal pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat dalam beberapa periode terakhir, terutama sejak tahun 2020 hingga 2023. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan

adanya tekanan ekonomi yang mungkin dialami oleh nasabah, tetapi juga mengindikasikan adanya permasalahan dalam kualitas pembiayaan yang belum sepenuhnya terkendali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan macet masih menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan serta keberlanjutan operasional lembaga, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penyaluran dan pengembalian dana.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam kualitas pembiayaan, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga berkaitan dengan faktor internal nasabah. Salah satu faktor internal yang diduga berpengaruh adalah tingkat pemahaman nasabah terhadap produk dan akad pembiayaan syariah. Nasabah dengan tingkat pemahaman yang rendah cenderung kurang memahami hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan, sehingga berpotensi mengalami kesalahan dalam penggunaan dana serta ketidaklancaran dalam pembayaran kewajiban. Kurangnya pemahaman ini juga dapat menyebabkan nasabah tidak mampu mengantisipasi risiko usaha yang dihadapi, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan bayar.[7]

Literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan.[8] Literasi ini mencerminkan kemampuan nasabah dalam memahami produk, akad, serta prinsip-prinsip keuangan syariah dalam aktivitas muamalah seperti

[7] Fadhoilus Shofi and Lambok Nababan, "Mengurai Akar Kredit Bermasalah : Kajian Faktor Dan Solusi Pada PNM Mekaar Madura" 6, no. 1 (2026).

[8] Mustofa, "Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Perilaku Menabung Mahasiswa" 18, no. 2 (2021).

larangan riba, gharar, dan maysir, serta nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Pemahaman tersebut membantu nasabah dalam mengambil keputusan pembiayaan secara lebih bijaksana dan sesuai dengan ketentuan syariah.[9]

Tingkat literasi keuangan syariah yang baik mendorong nasabah untuk lebih memahami risiko, kewajiban, serta konsekuensi dari pembiayaan yang diterima sehingga lebih bertanggung jawab dalam pembayaran. Selain itu, literasi yang baik juga mendorong pengambilan keputusan keuangan yang lebih rasional dan terencana sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan dana pembiayaan. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap akad dan kewajiban sehingga meningkatkan risiko pembiayaan macet.[10]

Selain literasi keuangan syariah, kepatuhan syariah juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pembiayaan. Kepatuhan syariah mencerminkan sejauh mana nasabah menjalankan akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam penggunaan dana maupun dalam pemenuhan kewajiban pembayaran. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan adanya komitmen terhadap nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan macet. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan syariah dapat mencerminkan lemahnya komitmen dalam menjalankan

[9] Ar Royyan Ramly, "Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah" 1, no. 1 (2019).

[10] Muhammad Dzulfahmi; Rachma Indrarini Mubarok, "Literasi Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jenggolo," *Ekonimi Dan Bisnis Islam* 7, no. 3 (2024): 76–89.

kewajiban, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko keterlambatan hingga ketidakmampuan dalam pembayaran pembiayaan.[11]

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti penyalahgunaan dana, lemahnya pengendalian, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, peningkatan literasi keuangan anggota juga dipandang sebagai upaya preventif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.[12] Penelitian lain menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman keuangan memiliki peran penting dalam menentukan perilaku keuangan nasabah, termasuk dalam pengelolaan pembiayaan yang diterima.[13]

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek keputusan pembiayaan atau strategi penanganan pembiayaan bermasalah, dan belum secara langsung mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pembiayaan macet. Selain itu, variabel kepatuhan syariah masih jarang dijadikan sebagai faktor yang dianalisis secara empiris dalam kaitannya dengan risiko

---

[11] Surya Jaya Wijaya, "Penanganan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *IJSELAW: Indonesian Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 01 (2025): 59–69.

[12] Santika and Hazmi, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Tempo Dengan Skema Balloon Payment Pada KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara."

[13] Febrianti et al., "Determinan Keputusan Pengambilan Pembiayaan UMKM Di Lembaga Keuangan Syariah Dengan Variabel Kontrol Faktor Demografi."

pembiayaan bermasalah. Padahal, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab, diduga memiliki peran penting dalam menentukan kelancaran pembayaran pembiayaan. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet pada lembaga keuangan mikro syariah.

Dengan demikian, fenomena pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi menunjukkan pentingnya mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku dan pemahaman nasabah, khususnya literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah, sebagai variabel yang diduga memengaruhi terjadinya pembiayaan macet. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara kedua variabel tersebut dengan tingkat pembiayaan macet, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan judul "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah Terhadap Pembiayaan Macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang ditemukan dilatar belakang sebagai berikut:

1. Pembiayaan macet pada BMT Al Hijrah Bukittinggi mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada periode 2020–2023 sehingga berpotensi memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan operasional lembaga.
2. Pembiayaan macet tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal nasabah, seperti rendahnya pemahaman terhadap akad pembiayaan, lemahnya pengelolaan dana, serta kurangnya kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
3. Rendahnya literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah diduga menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan macet pada nasabah BMT Al Hijrah Bukittinggi.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet pada nasabah pembiayaan di KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi. Literasi keuangan syariah dalam penelitian ini difokuskan pada pemahaman nasabah mengenai produk, akad, dan prinsip-prinsip keuangan syariah, sedangkan kepatuhan syariah difokuskan pada perilaku nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini hanya dilakukan pada nasabah pembiayaan di KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi?
2. Seberapa besar pengaruh kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi?
3. Seberapa besar pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah secara simultan terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah bukittinggi?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengukur dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah bukittinggi.

b. Mengukur dan menganalisis pengaruh kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah bukittinggi.

c. Mengukur dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengalaman dalam melakukan riset kuantitatif, pengolahan data, serta penyusunan strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

b. Bagi Bmt Al Hijrah

Menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi penyebab pembiayaan macet yang berasal dari faktor perilaku nasabah, Memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah nasabah memengaruhi risiko pembiayaan.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat digunakaan untuk bahan penelitian, serta dapat memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai faktor-faktor perilaku nasabah yang memengaruhi terjadinya pembiayaan macet pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya yang terkait dengan moral hazard, literasi keuangan syariah, dan kepatuhan syariah.

F. Penjelasan Judul

Untuk dapat lebih mudah memahami dan maksud dari judul, berikut ini akan dijelaskan pengertian yang terdapat dalam judul agar tidak terdapat keraguan terhadap kata-kata pada judul.

Literasi Keuangan Syariah adalah tingkat pemahaman nasabah mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, termasuk akad, kewajiban, risiko, serta perbedaan antara pembiayaan syariah dengan dana sosial. Dalam penelitian ini, literasi keuangan syariah digunakan untuk mengukur sejauh mana nasabah memahami mekanisme pembiayaan yang dijalani. Nasabah dengan tingkat literasi yang rendah cenderung memiliki pemahaman yang kurang tepat terhadap pembiayaan, sehingga dapat memengaruhi kemampuan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Kepatuhan syariah mencerminkan tingkat ketaatan nasabah dalam melaksanakan ketentuan akad pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan ini mencakup penggunaan dana sesuai tujuan, kedisiplinan dalam pembayaran angsuran, serta komitmen terhadap nilai-nilai amanah dan tanggung jawab. Tingkat kepatuhan syariah yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan secara konsisten. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan syariah dapat mengindikasikan kurangnya tanggung jawab dalam memenuhi ketentuan akad, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan serta ketidakdisiplinan dalam pembayaran

angsuran, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan macet.

Pembiayaan macet adalah kondisi ketika nasabah tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang disepakati. Pada BMT, pembiayaan macet merupakan isu krusial yang memengaruhi likuiditas dan keberlanjutan lembaga.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah nasabah berpengaruh terhadap pembiayaan macet, sehingga dapat diketahui peran faktor pemahaman dan kepatuhan dalam menentukan kelancaran pembiayaan pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Menurut (Kotler dan Keller, 2016) perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan mendisposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.[14]

Menurut Ujang (2018) The Amarican Marketing Association mendefiniskan bahwa Perilaku konsumen adalah proses membagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan dimana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya.[15]

Menurut Sangadji, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu studi tentang unit pembelian bisa perorangan, kelompok atau organisasi, unit-unit tesebut akan membentuk pasar sehingga

[14] Bambang Triputranto Sugiharto, Nur Aziz, Desya Nabila Savitri, *"Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Chatime Di Kota Bekasi"* 13, no. 2 (2023): 57–58.

[15] Nadia Afrilliana Sri Rahayu, *Buku Ajar Perilaku Konsumen* (Palembang: Penerbit Anugrah Jaya, 2021).

muncul pasar individu atau pasar konsumen, unit pembelian kelompok, dan pasar bisnis organisasi (Syafirah, Lisbeth Mananeke, 2017).[16]

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu bidang kajian yang mempelajari secara komprehensif bagaimana individu, kelompok, maupun organisasi melakukan serangkaian proses dalam menyeleksi, membeli, menggunakan, serta mendisposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen tidak hanya dipahami sebagai tindakan pembelian semata, tetapi juga mencakup proses sebelum dan sesudah pembelian yang melibatkan pencarian informasi, evaluasi alternatif, serta penilaian terhadap kepuasan yang diperoleh. Selain itu, perilaku konsumen terbentuk melalui interaksi dinamis antara faktor internal konsumen, seperti kesadaran, motivasi, dan sikap, dengan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial, budaya, dan situasional. Interaksi tersebut membentuk pola perilaku pembelian yang beragam dan melahirkan berbagai jenis pasar, baik pasar individu, pasar kelompok, maupun pasar organisasi, sehingga pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi dasar penting dalam perumusan strategi pemasaran dan pengambilan keputusan manajerial.

[16] Edwin Zusrony, *Perilaku Konsumen Di Era Moderen* (Semarang: Yayasan Prima, 2021).

b. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut (Kotler & Keller, 2016) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.[17]

1) Faktor Budaya

Faktor Budaya adalah jika sebagian besar individu dalam suatu perkumpulan memiliki pemahaman dasar yang sama tentang pentingnya.[18]

a) Budaya adalah kumpulan nilai dasar, presepsi, keinginan, dan perilaku yang dilakukan oleh anggota masyarakat dari keluarga dan kerabat lainnya.

b) Sub budaya adalah bagian dari budaya dalam kelompok-kelompok budaya berdasarkan faktor horizontal, yaitu berdasarkan kebangsaan, agama, kelompol, ras dan daerah geografis.

c) Kelas Sosial adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan faktor horizontal, yang relativepermanen dan berjenjang dimana

[17] Sugiharto, Nur Aziz, Desya Nabila Savitri, *"Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Chatime Di Kota Bekasi."*

[18] Sugiharto, Nur Aziz, Desya Nabila Savitri.

anggotanya berbagi nilai, minat dan perilaku yang sama kelompok-kelompok yang terbentuk dalam kelas sosial ini akan memiliki derajat yang berbeda dan memiliki persiapan dan perilaku yang berbeda.

2) Faktor Sosial

Merupakan sekelompok orang yang sama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status penghargaan perkumpulan yang secara terus menerus berkenalan di antara mereka sendiri baik secara formal dan informal.[19]

a) Kelompok merupakan dua atau lebih orang yang ang berinteraksi atas dasar kesamaan aktivitas untuk mencapai tujuan pribadi atau tujuan bersama.
b) Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling dominan dalam mempengaruhi prilaku konsumen, khususnya pada masyarakat yang memiliki budaya kekeluargaan.
c) Peran dan status, posisi seseorang dalam masing-masing kelompok atau dalam lingkungannya.

[19] Sugiharto, Nur Aziz, Desya Nabila Savitri.

3) Faktor Pribadi

Merupakan suatu cara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi.[20]

a) Usia dan tahapan dalam siklus hidup, mempengaruhi apa yang dibeli dan bagaimana mereka membeli.
b) Situasi ekonomi, mereka yang secara ekonomi baik akan banyak pilihan, sementara yang ekonominya kurang baik akan terbatas pilihannya.
c) Pekerjaan, aktifitas dalam pekerjaan, lingkungan pekerjaan, mobilitas dan karakteristik akan mempengaruhi mereka dalam membeli produk.
d) Gaya hidup merupakan pola seseorang dalam hidup yang tercermin dalam aktivitas, minat dan pendapat nya dalam sesuatu.
e) Kepribadian yaitu sekumpulan karakteristik psikologi unik yang secara konsisten mempengaruhi cara seseorang merespon situasi di sekelilingnya.

[20] Sugiharto, Nur Aziz, Desya Nabila Savitri.

4) Faktor Psikologi

Merupakan suatu keadaan dimana konsumen mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berasal dari pribadinya untuk menentukan keputusan.[21]

a) Motivasi merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
b) Presepsi yaitu dimana orang memilih, mengatur, dan menginterprestasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti.
c) Pembelajaran yaitu perubahan prilaku seseorang oleh karena pengalaman. Pembelajaran terjadi melalui interaksi dorongan, rangsangan, pertanda, respon dan penguatan.
d) Keyakinan dan sikap, yaitu suatu pola yang di organisasi melalui pengetahuan dan kemudian di pegang oleh individu sebagai kebeneran dalam hidupnya.

c. Indikator Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan tahapan-tahapan langkah yang ditempuh dan dilakukan oleh seseorang atau individu dalam rangka

[21] Sugiharto, Nur Aziz, Desya Nabila Savitri.

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Indikator untuk mengukur perilaku konsumen ada dua yaitu rasional dan irrasional.

1) Rasional

Rasional adalah tindakan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa dengan mengedepankan aspek aspek konsumen secara umum seperti: kebutuhan utama/primer, kebutuhan mendesak, dan daya guna produk itu sendiri kepada konsumen pembelinya.

Berikut ini beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional:

a) Konsumen memilih jasa berdasarkan kebutuhan mereka.
b) Jasa yang dipilih konsumen diharapkan memberikan manfaat dan kepuasan optimal bagi konsumen.
c) Konsumen memilih jasa yang mutunya terjamin serta memiliki biaya yang sesuai dengan kemampuan dan nilai yang dirasakan oleh konsumen.

2) Irrasional

Irrasional, adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu

produk tanpa mendahulukan aspek kebutuhan atau kepentingan. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari Perilaku Konsumen yang bersifat irrasional:[22]

a) Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi jasa di media cetak maupun elektronik.
b) Konsumen memilih jasa berlabel atau bermerek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat.
c) Konsumen memilih jasa bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan, melainkan karena faktor gengsi atau prestise.

2. Literasi Keuangan Syariah

a. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang didasari akidah, akhlak, dan syariah.[23]

Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan keuangan syariah dan aplikasi pengetahuan keuangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dari pengetahuan keuangan adalah pengetahuan individu

[22] Edwin Zusrony, *Perilaku Konsumen Di Era Moderen*.
[23] Mukhlisin, *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia*, 05.

mengenai penggunaan produk keuangan yang didapatkan melalui pendidikan atau pengalaman yang pernah didapatkan. Adapun aplikasi dari pengetahuan keuangan syariah didefenisikan sebagai kemampuan atau kepercayaan seseorang untuk terampil menggunakan produk keuangan syariah.[24]

Menurut Rahim secara konseptual literasi keuangan syariah didefenisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran Islam. Selain itu literasi keuangan Islam merupakan kewajiban agama setiap muslim karena hal tersebut membawa implikasi lebih lanjut tentang realisasi Al-Falah (kesuksesan sejati) dunia dan akhirat.[25]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, literasi keuangan syariah dapat disimpulkan sebagai kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, serta keyakinan dalam memahami dan menggunakan produk serta layanan keuangan syariah secara tepat dalam kehidupan sehari-hari, guna mengelola sumber daya keuangan sesuai prinsip akidah, akhlak, dan syariah Islam. Literasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi dan mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga

---

[24] Muhammad Taufik El Ikhwan, *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Generasi Muda Terhadap Perbankan* (Bogor, 2023).

[25] Dian Sugiarti, *"Literasi Keuangan Syariah Generasi Z Dan Minatnya Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Siswa SMK Di Jakarta)," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023).

menjadi bagian dari tanggung jawab religius seorang muslim dalam mewujudkan Al-Falah (kesuksesan dunia dan akhirat).

b. Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah

Menurut (Lusardi & Mitchell, 2014) faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan, yaitu sebagai berikut:[26]

1) Usia yaitu semakin cukup umur, tingkat kematangan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan masyarakat.
2) Jenis Kelamin digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural. Secara empiris beberapa hasil penelitian telah menunjukkan jenis kelamin memberikan pengaruh besar pada tingkat literasi keuangan seseorang.
3) Pendidikan merupakan sebuah proses belajar dan proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih baik, lebih dewasa dan lebih matang terhadap individu, kelompok atau masyarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya.

---

[26] Auratul Atifah Harbit Norlia, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Aktif Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," ManBiz : Journal of Management & Business* 4 (2025): 54–66, https://doi.org/10.47467/manbiz.v4i1.5909.

4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran prestasi studi mahasiswa yang nilai didapatkan dari hasil bagi angka dengan jumlah satuan kredit semester.

c. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Adapun indicator literasi keuangan syariah yaitu:[27]

1) Pengetahuan

Pengetahuan tentang konsep keuangan yaitu aspek yang harus dimiliki seseorang dalam literasi keuangan agar dapat mengelola keuangannya dengan baik.

2) Kemampuan

Kemampuan yang dimaksud yaitu kemampuan dalam Keputusan keuangan yang baik akibat dari literasi keuangan yang tinggi.

3) Sikap

Sikap yaitu kemampuan untuk memahami dari mana uang tunai berasal, bagaimana membayar tagihan, bagaimana membuka rekening di lembaga keuangan Islam, bagaimana mengajukan pinjaman dan pembiayaan, dan bagaimana menganggarkan masa depan.

---

[27] Abrista Devi,Fajriah Salim dan Suyud Arif, *"Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah: Studi Pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018"* 5, no. 2 (2022).

4) Kepercayaan, dalam keefektifan merancang kebutuhan jangka panjang.

3. Kepatuhan Syariah

a. Pengertian Kepatuhan Syariah

Sharia Compliance/Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khusunya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.[28] Yang dimaksud kepatuhan pada prinsip prinsip syariah, yakni lembaga keuangan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan merupakan praktek atau pelaksanaan sedangkan prinsip adalah suatu dasar, azas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir.[29] Sementara itu syariah berasal dari kata syara‟a yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, ini dapat pula diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedang secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasullulah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik yang menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan,

[28] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

[29] EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revi (Semarang: Difa Publishers, 2008).

minuman, pakaian maupun muamlaah (interaksi sesama manusia dalam aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Menurut Ilhami (2009), kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko yang memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sharia compliance atau kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah merupakan pelaksanaan seluruh aktivitas operasional dan kegiatan usaha perbankan yang berlandaskan nilai-nilai dan ketentuan syariah Islam. Kepatuhan ini tercermin dalam kebijakan, sistem, prosedur, serta produk dan layanan yang dijalankan sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang

bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga seluruh kegiatan bisnisnya tetap berada dalam koridor hukum Islam..[30]

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Syariah

1) Karakteristik Tata Kelola dan Dewan Pengawas Syariah

Salah satu determinan utama dalam kepatuhan syariah adalah efektivitas tata kelola syariah yang diwujudkan melalui peran dan struktur Dewan Pengawas Syariah. Dalam perspektif *sharia governance*, DPS berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan seluruh aktivitas operasional, produk, dan kebijakan lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik seperti ukuran dewan, tingkat independensi, kompetensi keilmuan, serta pengalaman profesional anggota DPS berpengaruh terhadap kualitas pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan syariah.[31]

2) Komite Audit dan Struktur Organisasi

Komite audit sebagai bagian dari mekanisme *corporate governance* memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan syariah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, komite audit tidak hanya berfungsi melakukan pengawasan atas laporan

[30] Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Syariah* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).

[31] Muhammad Adib Hasani and Rifqi Muhammad, *"Determinant of the Level of Sharia Compliance of Islamic Banks in Indonesia Determinant of the Level of Sharia Compliance of Islamic Banks in Indonesia"* 4, no. 1 (2022): 53–64, https://doi.org/10.20885/jca.vol4.iss1.art5.

keuangan, tetapi juga memastikan bahwa transaksi, kontrak, serta mekanisme pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan syariah. Efektivitas komite audit berkaitan dengan kapasitas pengawasan internal, sistem pengendalian risiko, serta kemampuan mendeteksi potensi *sharia non-compliance*.[32]

3) Karakteristik Manajerial dan Audit Eksternal

Karakteristik manajemen juga memengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Karakteristik tersebut meliputi integritas, komitmen terhadap nilai-nilai syariah, kompetensi profesional, serta orientasi etis dalam pengambilan keputusan. Manajemen yang memiliki pemahaman dan komitmen kuat terhadap prinsip syariah cenderung mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan operasional Perusahaan. Disisi lain, audit eksternal berperan sebagai mekanisme verifikasi independen terhadap implementasi standar syariah, khususnya yang mengacu pada standar yang ditetapkan oleh AAOIFI.[33]

4) Standar dan Penerapan AAOIFI

Standar yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menjadi

[32] Fajar Satriya Segarawasesa, *"Analysis of Factors Affecting Sharia Compliance Levels in Sharia Banks in Indonesia"* 3, no. 1 (2021): 56–66, https://doi.org/10.1108/AJIM.vol3.iss1.art6.

[33] Sri Duyung Indahyani, Metiya Fatikhatur Riziqiyah, and Lina Krisnawati, *"Artikel Analysis of Factors on Sharia Compliance Based on AAOIFI Standards," Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, no. 2021 (2023): 26–31.

rujukan penting dalam mengukur dan mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah. Standar ini mencakup pedoman akuntansi, audit, tata kelola, serta prinsip-prinsip syariah yang harus diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah. Penerapan standar AAOIFI secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan transparansi informasi terkait kepatuhan syariah.[34]

5) Konteks Regulasi dan Lingkungan Institusional

Selain faktor internal, kepatuhan syariah juga dipengaruhi oleh konteks regulasi dan lingkungan institusional. Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, regulasi nasional serta fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas syariah seperti DSN-MUI menjadi dasar normatif dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Lingkungan regulasi yang jelas dan konsisten akan memudahkan lembaga dalam mengimplementasikan prinsip syariah secara sistematis. Sebaliknya ketidak jelasan interpretasi fatwa, potensi konflik kepentingan dalam struktur DPS serta keterbatasan kompetensi anggota pengawas dapat menjadi determinan tingkat ketidak patuhan.[35]

---

[34] Khairul Fitroh Nur Azifah, *"Determinan Pengungkapan Sharia Compliance Perbankan Syariah Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional Aaoifi"* 2, no. 3 (2022): 138–50.

[35] Mizaj Iskandar Usman, *"Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions"* 14, no. 1 (2022): 45–62, https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632.

c. Indikator Kepatuhan Syariah

Indikator kepatuhan syariah (shariah compliance) lebih mengacu kepada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dan penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Yarmunida (2018) indikator kepatuhan syariah sebagai berikut:[36]

1) Tidak Terdapat Riba Pada Transaksi

Menurut Ali (2010), secara bahasa riba berarti tambahan (ziyadah). Secara linguistik riba juga berarti tumbuh serta membesar. Menurut Abdullah dalam Ali(2010) secara istilah teknis, riba bermakna pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Dalam definisi lain, yaitu menurut Antonio dalam Ali (2010) ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum ada benang merah yang menegaskan bahwa riba ialah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

[36] *Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," AL-INTAJ* 4, no. 1 (2018): 143–53.

2) Tidak Terdapat Gharar Pada Transaksi

Gharar merupakan sifat dalam muamalah yang mengakibatkan sebagian rukunnya menjadi tidak pasti. Dalam transaksi ini tidak diketahui atau tidak jelas obyeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberdaannya serta hal-hal lain yang mengandung unsur ketidak jelasan.

3) Tidak Terdapat Maysir Pada Transaksi

Dalam bahasa arab maisir disebut dengan qimar yang bermakna judi. Maisir ialah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan juga bersifat untung untungan. Secara sederhana, maisir atau perjudian yaitu suatu permainaan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tadi. Setiap permainan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban yang lain. Hal ini haram hukumnya.

4) Terhindar Bai' al-'inah

Bai' al'inah bisa diartikan dari dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang sebagai penjual dan sudut pandang sebagai pembeli. Dari sudut penjual bai' al-'inah ialah seorang yang menjual barang secara tunai dengan

kesepakatan akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang sama secara tidak tunai. Dari sudut pembeli bai' al-'inah ialah seseorang yang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih kecil secara tunai.

5) Menjalankan Usaha Pada Keuntungan Yang Halal

Halal bisa dimaknakan sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau kebalikannya dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah seharusnya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah.

6) Menjalankan Amanah Yang Dipercayakan Oleh Nasabah

Amanah ini ialah suatu hal yang harus dijaga dengan adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah yang ditekankan pada pegadaian syariah adalah amanah dalam menjaga barang jaminan para nasabah.

7) Pengawasan Kepatuhan Syariah

Pengawasan kepatuhan syariah ialah suatu bentuk tindakan yang harus dilakukan dengan pengawasan Dewan

Pengawas Syariah (DPS) untuk menilai serta menguji seluruh kegiatan, operasional dan produknya haruss sesuai dengan prinsip syariah.

4. Pembiayaan Macet

a. Pengertian Pembiayaan Macet

Berbicara mengenai kredit macet, pasti berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam melunasi kembali pinjamannya. Kredit macet merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya, dimana nasabah benar-benar tidak bisa mengembalikan pinjaman beserta nisbahnya. Pembiayaan macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan macet sangat mempengaruhi kempuan bank dalam mengelola keuangannya.[37]

Pembiayaan macet tergolong pada kelompok pembiayaan bermasalah menurut keterangan dari penggolongan kualitas pembiayaan yang berdasarkan pada pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998

[37] Taudlikhul Afkar, *"Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Oprasional Bank Umum Syariah Di Indonesia," AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 02, no. 02 (2017): 180.

(Susili, 2015) Mengatakan, pembiayaan macet memiliki kriteria sebagai berikut:[38]

1) Adanya tunggakan angsuran pokok beserta nisbahnya yang telah melampaui 270 hari.
2) Kerugian operasional ditutup pinjaman baru, atau dilihat dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak bisa dicairkan dengan nilai yang wajar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di analisis bahwa pembiayaan macet yaitu suatu keadaan dimana nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran pembiayaan yang telah jatuh tempo sehingga nasabah benar-benar tidak bisa memulangkan pinjaman beserta nisbahnya maka timbulah apa yang disebut pembiayaan macet. Pembiayaan dikatakan macet apabila memenuhi kriteria seperti berdasarkan keuangan debitur yang mengalami kerugian besar dalam usahanya, debitur juga tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya dan kegiatan usahanya tidak bisa dipertahankan dan pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian oprasional.

[38] Rudi Joko Laksono dan Darwanto Aan Zainul Anwar, *"Analisis Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Muamalah Jepara)," Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 4.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet

Menurut Ismail (2016:125) faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet antara lain:[39]

1) Faktor Internal Bank

a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.

b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.

c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.

e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

[39] Mohammad Benny Alexandri et al., *"Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pt. Bpr Banjar Arthasariguna Tasikmalaya"* 3, no. 2 (2020): 77–86.

2) Faktor Eksternal Bank

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

b) Unsur ketidaksengajaan. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran, perusahannya tidak dapat bersaing dengan pasar, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur, bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

c. Indikator Pembiayaan Macet

Indikator pembiayaan macet adalah sebagai berikut:[40]

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari (3 bulan)

2) Surat peringatan

[40] Alexandri et al.

3) Pelanggaran kontrak
4) Perpanjangan kredit
5) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
6) Pelunasan dengan agunan
7) Tindak lanjut pembiayaan macet

5. Baitul Mat Tamwil

a. Defenisi BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) secara etimologis berasal dari kata *bait* yang berarti rumah dan *māl* yang bermakna harta, sehingga lembaga ini memiliki fungsi sebagai tempat penerimaan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf yang kemudian disalurkan kembali sesuai amanah dan ketentuan yang mengaturnya. Sementara itu, istilah *tamwīl* atau *bait al-tamwīl* merujuk pada lembaga yang bergerak dalam pengelolaan dan pengembangan harta melalui berbagai aktivitas usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk melalui dorongan untuk menabung dan pemberian pembiayaan bagi kegiatan ekonomi mereka. Dengan demikian, BMT merupakan lembaga ekonomi yang bertugas menghimpun dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kemudian disalurkan secara tepat sesuai aturan yang berlaku, sekaligus berperan sebagai institusi keuangan yang menjalankan pembiayaan serta investasi berbasis prinsip syariah

dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha produktif masyarakat kecil.[41]

Dengan demikian, Keberadaan BMT pada dasarnya memiliki dua peran pokok, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan dan mengelola dana keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta sebagai lembaga yang menjalankan aktivitas investasi yang bersifat produktif layaknya institusi perbankan. Pada fungsi yang kedua ini, BMT tidak hanya beroperasi sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan, tetapi juga mengambil peran sebagai institusi ekonomi yang mendorong kegiatan usaha produktif dalam masyarakat, sebagaimana karakter umum lembaga keuangan lainnya.[42]

b. Fungsi BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi membentuk satu kesatuan lembaga keuangan mikro syariah. *Baitul Maal* menjalankan fungsi sosial-keagamaan yang difokuskan pada pengelolaan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan

[41] Hertanto Widodo Ak, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung, 2000). Hal 82

[42] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, 2014). Hal 452

syariah, sehingga BMT berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam rangka pemerataan ekonomi. Fungsi ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki mandat sosial yang kuat sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat melalui mekanisme filantropi Islam.

Adapun *Baitut Tamwil* merupakan unit usaha BMT yang beroperasi dalam ranah komersial dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan berbasis akad syariah. Pada aspek ini, BMT menjalankan fungsi intermediasi keuangan (financial intermediary) layaknya lembaga pembiayaan mikro lainnya, yakni menyediakan akses permodalan melalui pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, maupun pembiayaan konsumtif yang sesuai prinsip syariah. Melalui aktivitas tamwil ini, BMT menjadi mitra strategis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan mudah, cepat, dan sesuai syariah. Mekanisme pembiayaan berbasis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, atau ijarah juga memperlihatkan bahwa BMT berfungsi sebagai lembaga yang memadukan prinsip ekonomi dan nilai-nilai keadilan syariah dalam operasionalnya.

Secara kelembagaan, BMT dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah informal karena mayoritas berdiri atas prakarsa masyarakat, organisasi keagamaan, koperasi, ataupun

kelompok komunitas, bukan pemerintah. Karakter informal ini tidak menjadikan BMT inferior, melainkan justru memberikan fleksibilitas lebih tinggi dalam menjangkau kelompok masyarakat kecil yang belum tersentuh layanan perbankan syariah formal. Dengan struktur kelembagaan yang lebih sederhana, kedekatan sosial antara pengelola dan nasabah menjadi salah satu keunggulan BMT dalam memahami karakteristik dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, fungsi BMT tidak hanya sebatas lembaga pembiayaan, tetapi juga agent of empowerment yang mendorong lahirnya kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Secara keseluruhan, BMT menjalankan tiga fungsi utama sekaligus yaitu fungsi sosial (melalui Baitul Maal), fungsi intermediasi keuangan (melalui Baitut Tamwil), dan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai syariah.[43]

c. Peran Strategis BMT

Sebagai lembaga mikro syariah, BMT memiliki peran strategis dalam menyediakan pembiayaan syariah kepada UMKM (usaha mikro kecil menengah), misalnya menggunakan akad leasing (ijarah) atau modal ventura (mudharabah/musyarakah).

Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam menyediakan akses pembiayaan syariah melalui skema *leasing* atau *ijarah* sangat

[43] Samhari Moh. Ramin, *"Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Rahan Di BMT NU Cabang Ketapang," Jurnal ISECO* 1, no. 1 (2022): 2.

signifikan dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Skema ijarah memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pelaku UMKM karena memungkinkan mereka memperoleh aset produktif seperti peralatan dan kendaraan tanpa harus mengeluarkan modal awal yang besar. Mekanisme ini sangat membantu pelaku usaha yang sering mengalami keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional akibat persyaratan agunan, kelayakan, atau prosedur yang lebih ketat. Dengan memberikan kemudahan pemanfaatan aset melalui akad sewa yang sesuai syariah, BMT berperan sebagai fasilitator utama dalam meningkatkan kapasitas operasional dan ekspansi usaha para pelaku UMKM.

Selain itu, BMT juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menawarkan pembiayaan berbasis modal ventura melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Melalui kedua skema ini, BMT menyediakan dukungan permodalan yang memungkinkan UMKM memulai atau mengembangkan kegiatan usaha tanpa harus terlibat dengan praktik riba yang dilarang dalam syariah. Akad musyarakah menempatkan BMT dan nasabah sebagai mitra yang berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan maupun risiko, sedangkan akad mudharabah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengelola modal yang disediakan BMT dengan sistem bagi hasil yang disepakati. Dengan pendekatan ini, BMT tidak hanya

berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan beretika sesuai prinsip-prinsip keuangan syariah.[44]

d. Resiko dan Tantangan Operasional

Dalam operasionalnya, BMT menghadapi risiko pembiayaan yang khas, termasuk risiko moral hazard dan pembiayaan bermasalah, sehingga manajemen risiko menjadi aspek yang sangat krusial dalam keseluruhan aktivitas pembiayaan mereka. Risiko tersebut muncul karena karakteristik utama BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani segmen usaha kecil dan masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang beragam, di mana potensi ketidaksesuaian penggunaan dana, penyembunyian informasi, atau rendahnya komitmen pembayaran relatif lebih sering terjadi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal pada BMT juga dapat memperlemah kemampuan lembaga dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara mendalam serta monitoring usaha nasabah secara berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan potensi pembiayaan bermasalah meningkat apabila tidak ditopang oleh mekanisme mitigasi risiko yang memadai. Oleh karena itu, BMT dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat verifikasi informasi nasabah, dan memastikan

[44] Afna Eka Widyastuti and Mukhtar Lutfi, *"Peran Strategis Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Menyediakan Pembiayaan Syariah Berbasis Leasing Dan Modal Ventura"* 3 (2025).

kesesuaian akad dengan praktik di lapangan untuk meminimalkan risiko moral hazard dan menjaga stabilitas pembiayaan.[45]

6. Ayat ayat tentang pembiayaan syariah

Surah Al-Baqarah 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini sangat penting dalam landasan pembiayaan syariah, karena menegaskan bahwa transaksi syariah harus berbasis jual-beli (halal), bukan

[45] Edi Susilo and Abdul Hakim, "Manajemen Resiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan" 2, no. 1 (2012): 13–26.

riba. Dalam fiqh syariah, dari ayat ini para ulama menguatkan bahwa akad murābaḥah (jual beli dengan laba) diperbolehkan.

7. **Terdapat ayat Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban bagi setiap individu yang berhutang untuk melunasi utangnya.**

Al Baqarah ayat 282

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ
اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا
يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Surat Al Baqarah ayat 282 dengan jelas telah mengatur agar terdapat catatan transaksi dari utang piutang yang dilakukan oleh manusia. Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah swt kepada kaum yang menyatakan beriman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya." Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.[46]

B. Kajian Terdahulu

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Abdus Salam (2025)	*Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah dalam Praktik Utang-Piutang Berbasis Fintech: Studi Kasus*	praktik utang-piutang pada aplikasi Akulaku masih memiliki beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait	Sama-sama membahas kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik pembiayaan.	Penelitian terdahulu berfokus pada fintech Akulaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh kepatuhan

[46] Aulia Nugraha, *"Aplikasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sudi Kasus Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat)"* 4, no. 1 (2022): 50–59.

	Pengguna Aplikasi Akulaku	akad dan mekanisme denda.		syariah terhadap pembiayaan macet di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.[47]
Liya Setiawati, dkk (2026)	*Upaya Pencegahan Praktik Bank Emok Melalui Edukasi Literasi Perbankan, Kesadaran Hukum, dan Nilai-Nilai Islam*	Penelitian menemukan bahwa edukasi literasi perbankan dan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu mencegah praktik pinjaman yang merugikan.	Sama-sama membahas pentingnya literasi keuangan dan nilai-nilai Islam dalam aktivitas pembiayaan.	Penelitian terdahulu berupa pengabdian masyarakat terkait pencegahan praktik bank emok, sedangkan penelitian ini fokus pada faktor penyebab pembiayaan macet di KSPPS BMT.[48]
Almirah Luthfiyah Nur Aurellia dan Fauzatul Laily Nisa (2024)	*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembayaran Bermasalah di*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembayaran bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi, musyawarah,	Sama-sama membahas pembiayaan atau pembayaran bermasalah dalam lembaga keuangan syariah.	Penelitian terdahulu membahas mekanisme penyelesaian pembayaran bermasalah, sedangkan penelitian ini meneliti

[47] Abdus Salam, *"Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Dalam Praktik Utang-Piutang Berbasis Fintech: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku," As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal* 4, no. 2 (2025), https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i2.499.

[48] Liya Setiawati, Linda Novianti, and Sarah Rahmadika, "Upaya Pencegahan Praktik Bank Emok Melalui Edukasi Literasi Perbankan , Kesadaran Hukum , Dan Nilai-Nilai Islam Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Bank Emok Di Kampung Warung Gede Desa Cibiru Wetan" 7, no. 1 (2026), https://doi.org/10.37641/jadkes.v7i1.4929.

	Perbankan Syariah	dan pendekatan hukum ekonomi syariah.		faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan macet.[49]
Supriyadi (2016)	*Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murâbahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research*	Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet dilakukan melalui pendekatan hukum dan sosial guna menjaga keberlangsungan hubungan antara BMT dan nasabah.	Sama-sama membahas pembiayaan macet pada lembaga BMT.	Penelitian terdahulu fokus pada desain penyelesaian kredit macet, sedangkan penelitian ini mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet.[50]
Maliatul Husna dan Muhammad Rizal Kurnia (2022)	*Pengaruh Sharia Compliance dan Citra BMT Terhadap Kepuasan Anggota Baitul Mal Wat Tamwil*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sharia compliance dan citra BMT berpengaruh positif terhadap kepuasan anggota.	Sama-sama menggunakan variabel sharia compliance pada lembaga BMT.	Penelitian terdahulu meneliti kepuasan anggota, sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet.[51]

[49] Almirah Luthfiyah Nur Aurellia and Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembayaran Bermasalah Di Perbankan Syariah" 2, no. 3 (2024).

[50] Supriyadi, "Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research" 13, no. 2 (2016).

[51] Maliatul Husna dan Muhammad Rizal Kurnia, "Pengaruh Sharia Compliance Dan Citra BMT Terhadap Kepuasan Anggota Baitul Mal Wat Tamwil" 5, no. 1 (2022).

Angga Saputra (2024)	*Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi pada Perbankan Syariah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transaksi nasabah pada perbankan syariah. Semakin baik tingkat literasi keuangan syariah, maka semakin baik pula keputusan transaksi yang dilakukan nasabah.	Sama-sama membahas variabel literasi keuangan syariah pada lembaga keuangan syariah dan perilaku nasabah dalam melakukan transaksi atau pembiayaan.	Penelitian terdahulu meneliti pengambilan keputusan transaksi pada perbankan syariah, sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet pada nasabah pembiayaan aktif di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.[52]

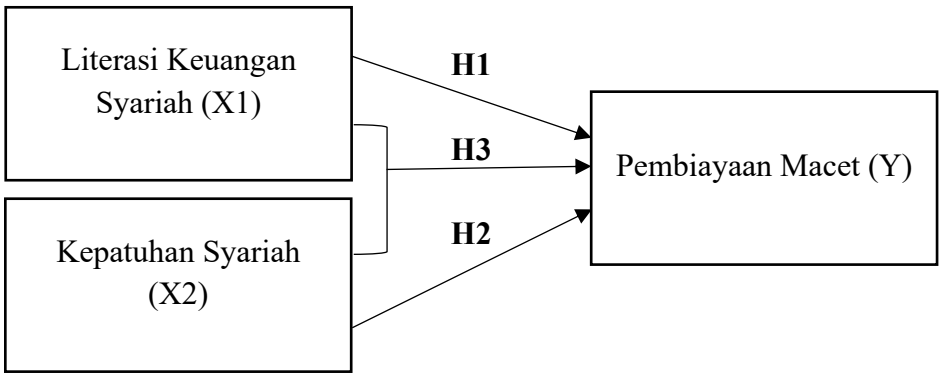
C. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sekaligus mempermudah dalam penelitian agar tidak menyimpang dari inti permasalahan maka fokus penelitian ini untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet di BMT Al

[52] Angga Saputra, "Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Pada Perbankan Syariah" 5, no. 1 (2024).

Hijrah Bukittinggi. Berikut dikemukakan kerangka berfikir penelitian dengan judul diatas :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data secara ilmiah. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Literasi keuangan syariah berpengaruh dan signigikansi terhadap pembiayaan macet**

   $H1$: Literasi keuangan syariah berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

   H_0: Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

2. **Kepatuhan syariah berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan macet**

   H2: Kepatuhan syariah berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

   $H2_0$: Kepatuhan syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

3. **Literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan macet**

   H3: Literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

   $H3_0$: Literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah secara simultan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan macet di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan metode analisis yang terdiri lebih dari dua variabel yaitu dua/lebih variabel independent (X) dan satu variabel dependen(Y).[53]

Menurut Sugiyono (2009), kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi/ sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[54]

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Al Hijrah, yang terletak di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaian di BMT Al Hijrah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan dari bulan April sampai selesai.

---

[53] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 2022.

[54] Karimuddin Abdullah ,Dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian adalah data kuantitatif dan data kualitatif sebagai data pendukung dari data kuantitatif.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian berasal dari:

a. Data Primer

Asep Saepul Hamdi (2012) menjelaskan bahwa Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian, yang dikumpulkan peneliti secara langsung ke lapangan. Pada umumnya, data primer akan dijadikan sebagai data utama karena keakuratan datanya tidak diragukan lagi. Karena dalam proses pengumpulan data, peneliti akan melihat langsung bagaimana keadaan yang terjadi di lokas pengumpulan data, sehingga kemungkinan untuk memanipulasi data lebih kecil. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Peneliti bisa memanfaatkan berbagai sumber untuk mendapatkan data sekunder,

seperti artikel jurnal, situs publikasi pemerintah, buku, catatan internal sebuah perusahaan/organisasi, serta sumber lainnya.[55]

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Margono (2004) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karaktersitik tertentu di dalam suatu penelitian. Misalnya peneliti ingin melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan perawat pengisian cacatan keperawatan dalam dokumen rekam medis di rumah sakit x, maka dalam hal ini populasinya adalah seluruh perawat yang bekerja dirumah sakit x.[56] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan aktif di BMT Al Hijrah Bukittinggi sebanyak 1145 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi atau sub-sub populasi yang ciri-cirinya/karakteristiknya benar-benar diselidiki. Sampel diambil apabila populasi dalam jumlah yang besar, dan peneliti tidak mungkin dapat meneliti seluruh populasi, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan. Apa yang ditemukan atau dipelajari dari sampel

---

[55] Abigail Soesana, Dkk *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yayasan Kita Menulis, 2023).
[56] Hardani, S.Pd., M.Si, dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

kesimpulannya dapat diberlakukan pada populasi. Itulah sebabnya, pengambilan sampel harus benar-benar representatif, sehingga benar benar dapat mewakili atau menggambarkan keadaan populasi.[57] Dalam penelitian ini teknik sampel yang akan digunakan yaiut teknik simple random sampling, Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dengan secara mengacak tanpa memperhatikan strata.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakannrumus slovin dimana, apabila N > 500 maka e = 10% maka rumus yang digunakan adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = besaran sampel
N = jumlah populasi
e = Tingkat kesalahan sampel / *margin of error*

$$n = \frac{1145}{1 + 1145(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1145}{1 + \ 11,45}$$

$$n = \frac{1145}{12,45}$$

$$n = 91,96 \ atau \ 92$$

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 91,96, namun karena ada unsur pembulatan dan untuk

[57] Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* ((Pusaka Almaida, 2020).

mempermudah perhitungan maka peneliti mengambil sampel sebanyak 92 responden.

E. Operasional Variabel

(Nikmatur, 2017; Supardi & Surahman,2014; Vionalita, 2020) mendefinisikan definisi operasional sebagai penjabaran variabel-variabel yang diteliti dalam suatu penilitian hingga menjadi bersifat operasional sehingga bisa diukur dengan alat ukur penelitian. Definisi operasional harus dapat menjelaskan arti variabel dan cara pengukuran variabel secara spesifik yang tersusun dalam bentuk matrik (berisi nama variabel, deskripsi variabel, alat dan cara pengukuran, skala ukur dan hasil ukur).[58]

Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran
Literasi Keuangan Syariah (X_1)	Literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang didasari akidah, akhlak, dan syariah.	• Pengetahuan tentang konsep keuangan syariah • Kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan yang sesuai syariah • Kemampuan untuk mengelola

[58] Karimuddin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 2021.

		keuangan secara syariah
Kepatuhan Syariah (X_2)	Menurut Ilhami (2009), kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut.	Menurut Yarmunida (2018) indikator kepatuhan syariah adalah: • Menjalankan usaha berbasis keuntungan yang halal • Menjalankan amanah dalam penggunaan dana pembiayaan • Mematuhi ketentuan pembiayaan syariah
Pembiayaan Macet (Y)	Pembiayaan macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan	• Terdapat keterlambatan pembayaran • Terjadi pelanggaran terhadap kontrak pembiayaan • Kemampuan membayar menurun

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek penelitian. Instrumen dalam penelitian kuantitatif sangat berpengaruh karena dengan menggunakan instrument yang tepat akan dapat mengukur variabel yang akan diamati oleh peneliti. Penggunaan instrumen

penelitian yang tepat akan menghasilkan data yang bersifat reliability (memberikan hasil pengukuran yang konsisten jika diulangi), validity (ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang diteliti), dan sensitivity (kemampuan instrument dalam memberikan tanggapan pada perubahan variabel) sehingga nantinya hasil penelitian secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan.[59]

Menurut Sugiono (2013), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Skala pengukuran harus dimiliki oleh setiap intrumen penelitian karena intrumen yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran tujuannya untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Pada penelitian ini skala pengukuran di ukur menggunakan skala likert.

Pada penggunaan skala Likert, variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Berdasarkan indikator-indikator tesebut akan dibuat suatu pertanyaan/pernyataan yang akan digunakan sebagai item pada instrumen. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa sebagai berikut:[60]

---

[59] Karimuddin Abdullah.

[60] I Komang Sukendra and I Kadek Surya Atmaja, *"Efektivitas Metode Gerak Dan Lagu Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris Anak Usia Dini Di Tk Al-Manar," Journal Academia*, 2020.

Tabel 3.2 Skala Pengukuran Indikator Penelitian

Pertanyaan	Skor
Sangat Setuju	**5**
Setuju	**4**
Netral	**3**
Tidak Setuju	**2**
Sangat Tidak Setuju	**1**

Sumber :Komang Sukendra & Dedek Surya Atmaja (2020)

G. Teknik Pengambilan Data

Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pemyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.[61] Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara awal untuk data latar belakang penelitian tetapi nantinya pada saat turun lapangan peneliti menggunakan kuesioner sebagai teknik untuk mendapatkan data dalam penelitian.

[61] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (ALFABETA, cv, 2023).

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk melihat ukuran suatu instrumen memiliki tingkat kevalidan. apabila suatu instrumen memilki tingkat validitas tinggi maka data tersebut dinilai valid dan dapat dianggap mewakili variabel yang diukur sesuai yang diinginkan oleh sang peneliti, sedangkan apabila nilai validitas rendah maka instrument tersebut masih belum valid, instrumen tersebut kurang mewakili variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan uji validasi Corrected Item Total Correlation. Apabila nilai Corrected Item-Total Correlation > r tabel maka data itu valid, jika nilai Corrected Item-Total Correlation < r tabel maka data tidak valid.[62]

Nilai r tabel dapat diperoleh dari tabel distribusi Pearson Product Moment, dengan rumus derajat kebebasan (df = n – 2), sehingga:

df = 92 – 2 = 90

Berdasarkan table r product momen untuk df = 90 pada taraf signifikansi 0,05, diperoleh nilai r tabel = 0,205.

[62] Mustofa Zahriyah, Aminatus, Suprianik, Agung Parmono, *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS* (Jawa Timur: Mandala Press, 2021), hal 109.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui apakah suatu data memiliki konsistensi atau keteraturan dari hasil pengukuran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui instrument tersebut layak atau tidak digunakan sebagai alat ukur kepada respondence. Instrumen yang reable memiliki kriteria data yang dapat dipercaya sehingga data tersebut baik dan dapat dilanjutkan untuk penelitian.

Penelitian ini manggunakan Metode pengujian realibitas dengan metode Alpha Conbach. Metode ini digunakan untuk menentukan data reable atau tidak yang dihasilkan pada output SPSS. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Alpha Conbach > 0,60, maka instrumen dinyatakan reliabel.
- Jika nilai Alpha Conbach ≤ 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha mendekati angka 1,00, maka semakin baik tingkat reliabilitas instrumen tersebut.[63]

[63] Mustofa Zahriyah, Aminatus, Suprianik, Agung Parmono, *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS* (Jawa Timur: Mandala Press, 2021), hal 114-119.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Sebagai salah satu alat uji statistik parametrik, maka analisis regresi berganda dapat dilakukan jika sampel yang dipakai untuk analisis berdistribusi normal. Penggunaan statistik parametrik dihindari jika data yang diteliti dinyatakan tidak terdistribusi normal. Normalitas data dapat diukur dengan Test Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit dengan kaidah keputusan jika signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0{,}05$ (taraf kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal.[64]

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam modelmodel regresi. Jika variabel-variabel yang menjelaskan berkorelasi satu sama lain, maka akan sangat sulit untuk memisahkan pengaruhnya masing-masing dan untuk mendapatkan penaksir yang baik bagi koefisien koefisien regresi. Ada tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi linier berganda yang diajukan, dapat dideteksi dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor). Pada umumnya, jika VIF $\geq$ 10 atau toleransi

[64] Mintarti Indartini and Mutmainah, *Analisis Data Kuantitatif Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi Dan Regresi Linier Berganda*, Lakeisha (jawa tengah, 2024), hal 9.

(Tolerance) ≤ 0,10 maka variabel tersebut mempunyai multikolinearitas (Ghozali, 2013).[65]

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas artinya tidak boleh terjadi korelasi antara variabel pengganggu atau variabel sisa dengan masing-masing variabel-variabel independen. Untuk menentukan apakah pada suatu model penelitian terjadi Heteroskedastisitas dapat dilakukan uji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan variabel bebas. Dasar analisis (Ghozali, 2013):

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2) Jika tidak ada pola yang jelas, dan serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.[66]

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi biasanya untuk data time series (data runtun waktu)

[65] Mintarti Indartini and Mutmainah, hal 15.
[66] Mintarti Indartini and Mutmainah, hal 24.

sehingga data ordinal atau interval tidak wajib menggunakan uji autokorelasi. Kriteria pengambilan kesimpulan sebagai berikut:[67]

1) Jika DW < dL atau DW > 4 – dL, maka terdapat autokorelasi.
2) Jika dU < DW < 4 – dU, maka tidak terdapat autokorelasi.
3) Jika dL ≤ DW ≤ dU atau 4 – dU ≤ DW ≤ 4 – dL, uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive)

Tabel 3.3
Kriteria Uji Autokorelasi

Autokorelasi DW	Kesimpulan
< 1,08	Ada Autokorelasi
1,08 – 1,66	Tidak ada autokorelasi
1,66 – 2,34	Tidak ada autokorelasi
2,34 – 2,92	Tidak ada autokorelasi
>2,92	Tidak ada autokorelasi

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Berganda adalah metode analisis yang terdiri lebih dari dua variabel yaitu dua/lebih variabel independent(X) dan satu variabel dependen(Y).

Rumus persamaan Regresi Berganda dapat dijabarkan sebagai berikut:[68]

$$\mathbf{Y = a + b1X1 + b2X2 + e}$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Pembiayaan Macet)

a = Konstanta

[67] Mintarti Indartini and Mutmainah.
[68] Sahir, *Metodologi Penelitian*. Hal. 52

b = Koefesien Regresi

X1 = Variabel Independen (Literasi Keuangan Syariah)

X2 = Variabel Independen (Kepatuhan Syariah)

E = Eror

4. Uji Hipotesis

Sugiyono (2012), mengungkapkan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara untuk mengetahui kebenaran maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis yang ada, hipotesis terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis umumnya diuji secara simultan atau keseluruhan dan dengan cara parsial atau satu persatu, dengan hipotesis sebagai berikut:

a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:[69]

H0 : t hitung ≤ t tabel maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependent terhadap variabelindependent.

H1 : t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh antara variabel dependent independent.

[69] Sahir. Hal. 53

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Percobaan F ini dipakai buat mengenali terdapat tidaknya pengaruh dengan cara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat. Pembuktian dicoba dengan metode menyamakan angka Fhitung dengan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan df = (n-k-1) di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:[70]

H0 : Variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Ha : Variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara Bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Menurut Sugiyono rumus untuk Uji F:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)\ (n - k - 1}$$

Keterangan:

R= koefisien korelasi ganda

K= jumlah variabel independent

n= jumlah anggota sampel

Jika fhitung< ftabel maka H0 diterima (Ha ditolak) dan jika F hitung > f tabel maka H0 ditolak (Ha diterima).

[70] Sahir. Hal. 53-54

5. Koefisien Determinasi $(R)^2$

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan R^2 pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai R^2semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun rumus Koefisien determinasi sebagai berikut:[71]

$$KP = r2 \times 100\%$$

Keterangan:

KP = nilai koefisien determinasi

R2 = nilai koefisien korelasi.

[71] Sahir.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Al Hijrah berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 33 Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Koperasi ini didaftarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan badan hukum Nomor 188. 45. 333. 2006 pada tanggal 18 September 2006. Anggota koperasi adalah penduduk yang bertempat tonggal di Kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Koperasi ini didirikan dengan nama KSPPS BMT Al Hijrah pada tanggal 31 Januari 2006 bertepatan dengan 1 Muharram 1427 H, oleh 23 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 2 orang, dari Majlis Taklim sebanyak 8 orang, pengurus Masjid sebanyak 3 orang, dan tokoh masyarakat 11 orang yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikto/kecil melalui wadah koperasi syariah. Dengan modal awal sebanyak Rp 66.000.000.

Maksud mendirikan KSPPS BMT Al Hijrah dilandasi dengan motivasi dan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat terutama di pasar Bukttinggi yang banyak terjebak dengan pinjaman cepat (rentenir). Hal ini

diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat kecil yang perlu pemberdayaan dan perlindungan dari praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan konsep Islam.

2. Visi, Misi, dan Logo KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

a. Visi KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

Menjadi Koperasi Syariah yang di kelola secara profesional dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Misi KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

1) Memberikan layanan prima serta menyediakan aneka produk syariah daalam memberantas praktek riba.
2) Mewujudkan koperasi syariah yang sehat, secara optimal dan sebagai wadah untuk berinvestasi.
3) Mewujudkan koperasi syariah sebagai media dakwah dalam penguatan ekonomi umat.
4) Meningkatkan sumber daya yang bermutu, handal dan berkesinambungan.

c. Logo KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

Gambar 4.1
Logo BMT Al Hijrah



3. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hijrah sebagai berikut:

a. Pengurus

Susunan Pengurus KSPPS BMT Al Hijrah periose 2023-2028 terdiri dari

1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) Sekretaris
4) Wakil Sekretaris
5) Bendahara

b. Pengawas

Pengawas terdiri dari:

1) Pengawas Syariah dan,
2) Pengawas Operasional

c. Karyawan/Pengelola

d. Pada tahun 2024 karyawan KSPPS BMT Al Hijrah ada 9 orang yang terdiri dari:

1) Pimpinan
2) Kabag. Pemasaran
3) Administrasi
4) Teller
5) AO

4. Produk Produk KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

Secara fungsional, operasional KSPPS BMT AL Hijrah hampir sama dengan BMT lainnya, baik di BPRS maupun BMT yang berdiri sendiri, yang membedakan hanyalah pada sisi ruang lingkup dan struktur, jika dilihat dari fungsi utama operasional BMT terdapat dua fungsi utama yang dijalankan oleh KSPPS BMT Al Hijrah dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat, dua fungsi itu antara lain yaitu Fungsi pengumpulan dana (*funding*) dan Fungsi penyaluran dana (*financing*).

Dua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan syariah KSPPS, yaitu:

a. Simpanan (Tabungan)

Yang terdiri dari:

1) Simpanan *Mudharabah* Umum

Simpanan *mudharabah* umum yaitu simpanan pihak ketiga yang di simpan di BMT dan BMT berkewajiban memelihara data tersebut yang oleh penyimpan sewaktu-waktu dapat ditarik. Dengan sistem *mudharabah*, BMT menggunakan dana tersebut untuk pihak ketiga dengan membagi hasil yang diperoleh kepada para penyimpan sesuainisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad pembukaan simpanan.

2) Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito)

Simpanan mudharabah berjangka (Deposito) yaitu simpanan pihak ketiga dengan harapan BMT dapat memutar kepada calon 53 nasabah/anggota pembiayaan, nasabah

menyimpan uang tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan mengharapkan bagi hasil.

3) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan yaitu simpanan yang diperuntukan bagi biaya pendidikan yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan penarikan dananya digunakan untuk membiayai pendidikan.

4) Simpanan *Walimah*/Pernikahan

Simpanan *walimah*/pernikahan yaitu simpanan yang dikhusukan untuk persiapan niat suci, merupakan sarana mempersiapkan simpanan walimah atau pernikahan secara dini. Agar niat suci dapat terlaksana maka penaikan hanya dapat dilakuakan saat benar-benar akan melakukan *walimah*/pernikahan.

5) Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan haji dan umroh yaitu simpanan yang diperuntukan bagi anggota atau calon anggota haji dan umrah yang penyetorannya dapat dilakukan setiap hari.

6) Simpanan Qurban

Simpanan qurban merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan qurban. Simpanan ini bisa diambil pada saat melaksanakan qurban.

7) Simpanan Idul Fitri

Simpanan idul fitri merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan Idul fitri. Simpanan ini hanya bisa diambil saat menjelang hari raya idul fitri.

8) Simpanan Aqiqoh

Simpanan aqiqoh merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan aqiqoh. Simpanan ini bisa diambil pada saat akan melaksanakan aqiqoh.

9) Simpanan Amanah

Simpanan amanah yaitu rekening khusus untuk menerima setoran, shodaqoh, hibah, zakat mal, infaq dan merupakan usaha BMT Al-Hijrah. Dalam hal baitul mal yang pengalokasiannya adalah sebagai berikut:

a) 50% di salurkan dalam *Al-Qardu Hasan* yaitu pembiayaan kebijakan untuk usaha yang produksi bagi yang berhak. Dalam akad ini penerima pembiayaan hanya berkewajiban mengembalikan sebesar pokok pembiayaan tanpa tambahan apapun.
b) 50% di salurkan untuk kegiatan sosial, misalnya untuk beasiswa yatim piatu, fakir miskin, pembangunan masjid dan bantuan sosial lainnya.

b. Pembiayaan

Jenis jenis pembiayaan pada KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi yaitu:

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan modal kerja yang diberikan BMT kepada anggota dimana pengelola usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggotaataucalon anggota. Dari pembiayaan ini BMT akan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya pihak lembaga keuangan bertindak sebagai *mudharib* yang menjalankan dan mengelola dana dari *syahibul maal* (penabung) sekaligus sebagai *syahibul maal* (pemilik modal) bagi penerimaan pembiayaan.

2) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau calon anggota untuk menyewa suatu barang atau tempat usaha. Cara melunasinya bisa secara angsuran atau pada saat jatuh tempo.

3) Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan pembiayaan untuk pembelian barang atau alat usaha. Pada pembiayaan dengan skema BBA, terjadi kesepakatan bahwa anggota atau calon anggota bersedia membeli barang yang dibeli oleh BMT dengan

harga jual berasal dari harga pokok ditambah margin keuntungan (*mark up*). Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran, bisa harian, mingguan, atau bulanan.

4) Murabahah

Murabahah yaitu akad jual beli dengan membayar harga pokok beserta keuntungannya pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan bersama.

5) Musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan modal infestasiatau modal kerja yang dalam praktiknya lembaga keuangan sebagai penyedia sebagian dari modal keseluruhan. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya dalam bentuk nisbah.

B. Karakteristik Responden

Analisis deskriptif dilakukan setelah seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Selanjutnya, data diolah menggunakan program SPSS sehingga diperoleh gambaran mengenai karakteristik responden yang menjadi objek penelitian.

Karakteristik responden merupakan uraian mengenai identitas nasabah pembiayaan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Penyajian karakteristik responden bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian sehingga dapat mendukung

interpretasi hasil penelitian tentang pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet pada nasabah BMT Al Hijrah Bukittinggi.

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 92 orang, yaitu nasabah pembiayaan BMT Al Hijrah Bukittinggi yang memenuhi kriteria sebagai responden penelitian. Karakteristik responden disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis usaha yang dijalankan oleh responden. Penyajian karakteristik tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi umum responden yang menjadi objek penelitian sebelum dilakukan analisis terhadap variabel penelitian.

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil dari penyebaran kusioner maka diperoleh hasil jumlah responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Perempuan	47	51,1
2	Laki-laki	45	48,9
Total		**92**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari total 92 responden, terdapat 47 responden perempuan (51,1%) dan 45 responden laki-laki (48,9%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi responden perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan selisih sebesar 2,2%.

Perbedaan ini relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin cukup seimbang. Keseimbangan ini penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap sampel, sehingga hasil penelitian tidak terlalu bias terhadap salah satu jenis kelamin. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki keterlibatan yang hampir sama dalam penelitian yang dilakukan.

2. Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil dari penyebaran kusioner maka diperoleh hasil jumlah responden berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20 – 30 Tahun	11	12
2	31 – 40 Tahun	46	50
3	> 40 Tahun	35	38
Total		**92**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa mayoritas responden berada pada kelompok usia 31–40 tahun, yaitu sebanyak 46 orang (50%). Selanjutnya, kelompok usia lebih dari 40 tahun berjumlah 35 orang (38%), sedangkan kelompok usia 20–30 tahun merupakan kelompok dengan jumlah responden paling sedikit, yaitu 11 orang (12%).

Dominannya responden pada rentang usia 31–40 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan BMT Al Hijrah Bukittinggi berada pada usia produktif. Pada rentang usia tersebut, umumnya seseorang telah memiliki pekerjaan atau usaha yang relatif stabil sehingga memiliki kebutuhan terhadap pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pengembangan usaha.

Sementara itu, responden yang berusia lebih dari 40 tahun juga memiliki proporsi yang cukup besar, yaitu sebesar 38%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan di BMT Al Hijrah Bukittinggi tidak hanya dimanfaatkan oleh nasabah usia produktif, tetapi juga oleh nasabah yang telah memiliki pengalaman lebih lama dalam menjalankan usaha atau aktivitas ekonomi.

Adapun responden yang berusia 20–30 tahun hanya sebesar 12%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa nasabah pada kelompok usia yang lebih muda relatif lebih sedikit dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih terbatasnya pengalaman usaha, kebutuhan pembiayaan yang belum terlalu besar, atau belum banyaknya masyarakat pada rentang usia tersebut yang menjadi nasabah pembiayaan di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

Dengan demikian, karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa mayoritas nasabah pembiayaan BMT Al Hijrah Bukittinggi berada pada usia produktif, khususnya pada rentang usia 31–40 tahun. Karakteristik ini memberikan gambaran bahwa responden penelitian didominasi oleh individu yang aktif dalam kegiatan ekonomi dan memiliki kebutuhan terhadap fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BMT Al Hijrah Bukittinggi.

3. Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner maka diperoleh jumlah responden berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah (Orang)	Persentase(%)
1	Pakaian	37	40,2
2	Perdagangan	34	37
3	Lainnya	18	19,6
4	Kuliner	2	2,2
5	Jasa	1	1,1
Total		**92**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa responden penelitian memiliki jenis usaha yang beragam. Dari total 92 responden, sebagian besar menjalankan usaha di bidang pakaian, yaitu sebanyak 37 orang (40,2%). Selanjutnya, responden yang bergerak di bidang perdagangan berjumlah 34 orang (37%), diikuti oleh kategori usaha lainnya sebanyak 18 orang (19,6%). Sementara itu, responden yang menjalankan usaha di bidang kuliner berjumlah 2 orang (2,2%), dan bidang jasa merupakan kelompok dengan jumlah paling sedikit, yaitu 1 orang (1,1%).

Dominannya responden yang menjalankan usaha di bidang pakaian menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi salah satu jenis usaha yang banyak ditekuni oleh nasabah pembiayaan BMT Al Hijrah Bukittinggi. Kegiatan usaha di bidang pakaian umumnya membutuhkan tambahan modal untuk pengadaan barang dagangan, pengelolaan persediaan, maupun pengembangan usaha,

sehingga keberadaan lembaga pembiayaan menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain itu, usaha di bidang perdagangan juga memiliki proporsi yang cukup besar, yaitu sebesar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan pelaku usaha yang aktif dalam kegiatan jual beli. Karakteristik tersebut menggambarkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al Hijrah Bukittinggi banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro yang memerlukan dukungan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Adapun responden yang termasuk dalam kategori usaha lainnya, kuliner, dan jasa memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dua kategori sebelumnya. Meskipun demikian, keberadaan kelompok usaha tersebut menunjukkan bahwa layanan pembiayaan BMT Al Hijrah Bukittinggi menjangkau berbagai jenis usaha dengan karakteristik dan kebutuhan modal yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh pelaku usaha di bidang pakaian dan perdagangan. Komposisi tersebut memberikan gambaran bahwa mayoritas nasabah pembiayaan BMT Al Hijrah Bukittinggi berasal dari sektor usaha yang membutuhkan perputaran modal secara berkelanjutan, sehingga karakteristik responden yang diperoleh sesuai dengan konteks penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet.

C. Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk melihat ukuran suatu instrumen memiliki tingkat kevalidan. apabila suatu instrumen memilki tingkat validitas tinggi maka data tersebut dinilai valid dan dapat dianggap mewakili variabel yang diukur sesuai yang diinginkan oleh sang peneliti, sedangkan apabila nilai validitas rendah maka instrument tersebut masih belum valid, instrumen tersebut kurang mewakili variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan uji validasi *Corrected Item Total Correlation.* Apabila nilai *Corrected Item-Total Correlation* > r tabel maka data itu valid, jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* < r tabel maka data tidak valid.

1) Literasi Keuangan Syariah (X_1)

Literasi Keuangan Syariah merupakan Variabel bebas (independent) yang di ukur dengan menggunakan 6 pernyataan. Hasil uji validitas untuk variable Digital Marketing dapat dilihat sebagi berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan Syariah (X1)

No	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	0.774	0.205	Valid
2	0.783	0.205	Valid
3	0.776	0.205	Valid
4	0.717	0.205	Valid

5	0.641	0.205	Valid
6	0.533	0.205	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil uji validitas pada variabel Literasi Keuangan Syariah (X1) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung pada setiap butir pernyataan yang seluruhnya lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,205. Nilai r hitung pada masing-masing item berada pada rentang 0,533 hingga 0,783.

Dengan demikian, keenam pernyataan pada variabel Literasi Keuangan Syariah (X1) dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan telah mampu mengukur variabel Literasi Keuangan Syariah secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

2) Kepatuhan Syariah (X_2)

Kepatuhan syariah adalah variabel bebas (independent) yang diukur dengan menggunakan 6 pernyataan. Hasil uji validasi untuk variabel Kepatuhan Syariah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Syariah (X_2)

No	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	0.572	0.205	Valid
2	0.544	0.205	Valid
3	0.761	0.205	Valid
4	0.728	0.205	Valid
5	0.742	0.205	Valid
6	0.729	0.205	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil pengujian validitas pada variabel Kepatuhan Syariah (X2) menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung pada setiap item pernyataan yang seluruhnya lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,205. Nilai r hitung pada variabel ini berada pada rentang 0,544 hingga 0,761.

Dengan demikian, seluruh pernyataan pada variabel Kepatuhan Syariah (X2) dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur variabel Kepatuhan Syariah secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

3) Pembiayaan Macet (Y)

Pembiayaan macet merupakan variable terikat (*dependen)* yang diukur dengan mengunakan 6 butir pernyataan.

Hasil uji validasi untuk variable Pembiayaan macet dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Pembiayaan Macet

No	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	0.801	0.205	Valid
2	0.888	0.205	Valid
3	0.696	0.205	Valid
4	0.614	0.205	Valid
5	0.696	0.205	Valid
6	0.872	0.205	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil pengujian validitas pada variabel Pembiayaan Macet (Y) menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi kriteria validitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung pada setiap item pernyataan yang seluruhnya lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,205. Nilai r hitung pada variabel ini berada pada rentang 0,614 hingga 0,888.

Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel Pembiayaan Macet (Y) dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan telah mampu merepresentasikan variabel Pembiayaan Macet secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui apakah suatu data memiliki konsistensi atau keteraturan dari hasil pengukuran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui instrument tersebut layak atau tidak digunakan sebagai alat ukur kepada respondence. Instrumen yang reable memiliki kriteria data yang dapat dipercaya sehingga data tersebut baik dan dapat dilanjutkan untuk penelitian.

Penelitian ini manggunakan Metode pengujian realibitas dengan metode Alpha Conbach. Metode ini digunakan untuk menentukan data reable atau tidak yang dihasilkan pada output SPSS. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai Alpha Conbach > 0,60, maka instrumen dinyatakan reliabel.
2) Jika nilai Alpha Conbach ≤ 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritik	Keterangan
Literasi Keuangan Syariah (X1)	0.800	> 0.60	reliabel
Kepatuhan Syariah (X2)	0.768	> 0.60	reliabel
Pembiayaan Macet (Y)	0.858	> 0.60	reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha yang berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan, yaitu 0,60. Variabel Literasi Keuangan Syariah (X1) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,800, variabel Kepatuhan Syariah (X2) sebesar 0,768, dan variabel Pembiayaan Macet (Y) sebesar 0,858.

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu memberikan hasil pengukuran yang stabil dan dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Sebagai salah satu alat uji statistik parametrik, maka analisis regresi berganda dapat dilakukan jika sampel yang dipakai untuk analisis berdistribusi normal. Penggunaan statistik parametrik dihindari jika data yang diteliti dinyatakan tidak terdistribusi normal. Normalitas data dapat diukur dengan Test Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit dengan kaidah

keputusan jika signifikansi > 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal.

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			92
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.37900648
Most Extreme Differences	Absolute		.116
	Positive		.055
	Negative		-.116
Test Statistic			.116
Asymp. Sig. (2-tailed)			.004[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.158[d]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.148
		Upper Bound	.167

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian normalitas data menggunakan metode Monte Carlo, yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diperoleh nilai signifikansi (sig) sebesar 0,158. Nilai signifikansi ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 (0,158 > 0,05).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal, sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi. Terpenuhinya asumsi normalitas ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk di

analisis lebih lanjut, serta hasil pengujan statistik yang dilakukan dapat dipercaya dan di innterprestasikan secara akurat dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model model regresi. Ada tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi linier berganda yang diajukan, dapat dideteksi dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor). Pada umumnya, jika VIF ≤ 10 atau toleransi (Tolerance) ≥ 0,10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas. Berikut adalah gambar hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.9

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)	41.202	3.364		12.246	.000		
	Literasi Keuangan Syariah (X1)	-.603	.123	-.474	-4.904	.000	.724	1.381
	Kepatuhan Syariah (X2)	-.412	.169	-.235	-2.435	.017	.724	1.381

a. Dependent Variable: Pembiayaan Macet (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Hasil uji multikolinearitas yang telah diolah dapat diketahui nilai dari VIF Literasi Keuangan Syariah (X1) 1,381 < 10 dan nilai TOL 0,724 > 0,1 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Nilai VIF Kepatuhan

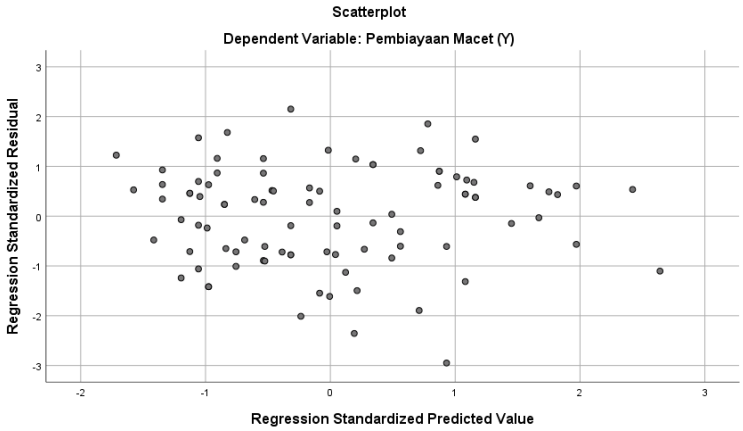
Syariah (X2) 1,381 < 10 dan nilai TOL 0,724 > 0,1 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Dapat dijelaskan bahwa masing-masing variabel tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas dan dapat disimpulkan dalam penelitian ini memenuhi syarat uji multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas artinya tidak boleh terjadi korelasi antara variabel pengganggu atau variabel sisa dengan masing masing variabel-variabel independen. Untuk menentukan apakah pada suatu model penelitian terjadi Heteroskedastisitas dapat dilakukan uji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan variabel bebas.

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2) Jika tidak ada pola yang jelas, dan serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan gambar hasil Uji Heteroskedastisitas, titik-titik pada grafik *scatterplot* menyebar secara acak di atas dan dibawah garis nol tampa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukan tidak adanya heteroskedaitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi klasik dan data dinyatakan homogen serta layak untuk di analisis lebih lanjut.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi biasanya untuk data time series (data runtun waktu) sehingga data ordinal atau interval tidak wajib menggunakan uji autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai Durbin–Watson, di mana model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi apabila nilai DW berada

di antara batas du dan 4 – du. Hasil pengujian uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.631[a]	.398	.384	3.417	1.358
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Syariah, Literasi Keuangan Syariah					
b. Dependent Variable: Pembiayaan Macet					

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diketahui nilai Durbin-Watson (DW) adalah sebesar 1,358. Menurut tabel Tabel 3.3 Kriteria Uji Autokorelasi, klasifikasi nilai DW terdapat pada nilai 1,08 – 1,66 yang artinya tidak ada autokorelasi.

3. Analisis Regeresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara lebih satu variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	41.202	3.364		12.246	.000
	Literasi Keuangan Syariah (X1)	-.603	.123	-.474	-4.904	.000
	Kepatuhan Syariah (X2)	-.412	.169	-.235	-2.435	.017

a. Dependent Variable: Pembiayaan Macet (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berikut adalah persamaan analisis regresi linear berganda berdasarkan tabel diatas:

$$\mathbf{Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e}$$

$$\mathbf{Y = 41{,}202 - 0{,}603X_1 - 0{,}412X_2}$$

Berdasarkan hasil diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (a)

Konstanta sebesar 41,202, hal ini menunjukkan bahwa apabila X1 dan X2 bernilai sebesar 0, maka nilai Y tetap sebesar 41,202

b. Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Macet

Berdasarkan variabel Literasi Keuangan Syariah (X1) hasil uji regresinya yang menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki koefisien regresi negative dengan nilai b = -0,603 artinya apabila terjai penurunan nilai variabel X1 maka akan terjadi penuruan sebesar 0,603

c. Kepatuhan Syariah Terhadap Pembiayaan Macet

Berdasarkan variabel Kepatuhan Syariah (X2) hasil uji regresinya yang menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki koefisien regresi negatif

dengan nilai b = -0,412 artinya apabila terjadi penurunan nilai variabel X2 maka akan terjadi pula penurunan sebesar 0,412

4. Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variable bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	41.202	3.364		12.246	.000
	Literasi Keuangan Syariah (X1)	-.603	.123	-.474	-4.904	.000
	Kepatuhan Syariah (X2)	-.412	.169	-.235	-2.435	.017

a. Dependent Variable: Pembiayaan Macet (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan syariah memiliki nilai t hitung sebesar -4,904 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu nilai t hitung sebesar -4,904 lebih besar dari pada t tabel sebesar 1,986. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel literasi keuangan

syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan macet. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima

selanjutnya, hasil uji t variabel kepatuhan syariah menunjukkan nilai t hitung sebesar - 2,435 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017 yang juga lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai t hitung -2,435 lebih besar dari pada t tabel sebesar 1,986. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepatuhan syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan macet, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima

b. Uji Simultan (Uji f)

Percobaan F ini dipakai buat mengenali terdapat tidaknya pengaruh dengan cara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat. Pembuktian dicoba dengan metode menyamakan angka F_{hitung} dengan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan df = (n-k-1) di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variable.

1) jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H0 diterima (Ha ditolak)
2) Jika $F_{hitung} > f_{tabel}$ maka H0 ditolak (Ha diterima).

Tabel 4.13
Hasil Uji f

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	685.947	2	342.974	29.379	.000[b]
	Residual	1039.009	89	11.674		
	Total	1724.957	91			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Macet (Y)

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Syariah (X2), Literasi Keuangan Syariah (X1)

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel di atas angka Fhitung dari hasil perhitungan adalah sebesar 29,379. Sedangkan Ftabel dihitung dengan ketentuan yaitu taraf signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 yaitu df = 92 – 2 - 1 = 89, maka dengan ketentuan tersebut diperoleh Ftabel = 3,948, dengan demikian diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 29,379 > 3,948, sehingga dapat disimpulkan bahwa Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Macet.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan (R2) pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631[a]	.398	.384	3.417

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Syariah (X2), Literasi Keuangan Syariah (X1)

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

$$\mathbf{KD = R^2 X 100\%}$$

$$\mathbf{= 0,398 X 100\%}$$

$$\mathbf{= 39,8\%}$$

Keterangan:

KD: Nilai Koefisien Determinasi

R^2: Nilai Koefisien Korelasi

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,398 atau 39,8%**.** Hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah secara simultan mampu menjelaskan dan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 39,8% terhadap pembiayaan macet. Dengan kata lain, perubahan pada variabel literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah memiliki peranan dalam memengaruhi pembiayaan macet dalam konteks penelitian ini.

Sementara itu, 60,2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah memiliki pengaruh terhadap pembiayaan macet, masih terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang turut berperan dan perlu dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.

D. Analisis Pembahasan

1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Macet\

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, diketahui bahwa variabel Literasi Keuangan Syariah (X1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Macet (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar -0,603, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Literasi Keuangan Syariah akan diikuti dengan penurunan tingkat Pembiayaan Macet sebesar 0,603 satuan, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi tetap. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki nasabah, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah karena nasabah kurang memahami pengelolaan keuangan maupun kewajiban dalam pembiayaan syariah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), diketahui bahwa variabel Literasi Keuangan Syariah memiliki nilai t hitung sebesar -4,904, sedangkan nilai t tabel sebesar 1,986 pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Literasi Keuangan Syariah berpengaruh secara negatif dan signifikan

terhadap Pembiayaan Macet. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Literasi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap Pembiayaan Macet dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi bukan merupakan kebetulan secara statistik, melainkan mencerminkan adanya pengaruh nyata antara tingkat literasi keuangan syariah nasabah dengan tingkat pembiayaan macet pada BMT Al Hijrah Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner serta informasi yang diperoleh selama proses penelitian dilapangan, pengaruh negatif literasi keuangan syariah terhadap pembiayaan macet dapat dijelaskan oleh kemampuan nasabah dalam memahami prinsip-prinsip keuangan syariah, akad pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu. Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam mengajukan pembiayaan, mempertimbangkan kemampuan membayar, serta menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan dana pembiayaan sehingga meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan macet.

Menurut Kotler dan Keller (2016), perilaku konsumen merupakan proses yang dilakukan individu dalam menyeleksi, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam penelitian ini, literasi keuangan syariah menjadi salah

satu bentuk pengetahuan yang dimiliki nasabah dalam memahami prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Pengetahuan tersebut memengaruhi perilaku nasabah dalam menggunakan dan mengelola pembiayaan. Oleh karena itu, semakin baik tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki nasabah, semakin baik pula perilaku keuangan mereka dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan macet menjadi semakin kecil.[72]

Dalam perspektif Islam, pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Famela Audia, Yusuf Addailami, Sri Wigati, dan Reisa Medyna Zahrah (2024) menjelaskan bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengedepankan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam mengatur perilaku ekonomi individu maupun masyarakat. Selain itu, aktivitas ekonomi dalam Islam diharapkan dipandu oleh nilai-nilai etika dan moral yang mampu mendorong rasa tanggung jawab serta kesadaran terhadap setiap tindakan ekonomi yang dilakukan.[73] Sejalan dengan hal tersebut, Intan Qurratulaini (2023) menjelaskan bahwa amanah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang mengharuskan setiap muslim menjaga kepercayaan,

[72] Sugiharto, Nur Aziz, Desya Nabila Savitri, "Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Chatime Di Kota Bekasi."

[73] Reisa Medyna Zahrah Yusuf Addailami, Sri Wigati, Famela Audia, "Hubungan Teori Konsumsi Ekonomi Islam Dengan Konsep Etika Konsumsi Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024).

memenuhi tanggung jawab, dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan syariat. Oleh karena itu, semakin tinggi literasi keuangan syariah yang dimiliki nasabah, semakin baik pula pemahaman mereka terhadap nilai-nilai syariah sehingga mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Dengan demikian, risiko terjadinya pembiayaan macet dapat diminimalkan karena nasabah memiliki kesadaran untuk menjaga amanah dan memenuhi akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[74]

Hubungan antara literasi keuangan syariah dengan pembiayaan macet dapat dipahami melalui kemampuan nasabah dalam mengelola kondisi keuangannya. Nasabah yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik umumnya mampu menyusun perencanaan keuangan, mengelola pendapatan, memperkirakan risiko usaha, serta memahami konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Kemampuan tersebut mendorong terciptanya perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab sehingga peluang terjadinya pembiayaan bermasalah menjadi lebih kecil.

Pengaruh parsial literasi keuangan syariah terhadap pembiayaan macet menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan salah satu faktor penting yang secara langsung memengaruhi tingkat pembiayaan macet pada BMT Al Hijrah Bukittinggi. Literasi keuangan syariah yang baik mampu meningkatkan pemahaman nasabah mengenai prinsip-prinsip pembiayaan

[74] Intan Qurratulaini, "Nilai Kejujuran Dan Amanah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024).

syariah, sehingga mendorong perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah memiliki peranan yang penting dalam menekan risiko terjadinya pembiayaan macet.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erni Wahyuni, Tetty Rahmiati Harahap, dan Mhd. Amin (2024) yang berjudul *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Pembiayaan UMKM di Labuhanbatu melalui Akad Syariah*. Hasil uji penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan UMKM melalui akad syariah, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis diterima. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah, semakin baik kemampuan individu dalam memahami karakteristik pembiayaan syariah, hak dan kewajiban dalam akad, serta risiko yang melekat pada pembiayaan. Kondisi tersebut mendukung hasil penelitian ini karena menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah meningkatkan pemahaman nasabah terhadap pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemahaman tersebut mendorong nasabah untuk mengelola pembiayaan dan memenuhi kewajiban pembayaran dengan lebih baik sehingga risiko terjadinya pembiayaan macet dapat diminimalkan.[75]

[75] Mhd. Amin Erni Wahyuni, Tetty Rahmiati Harahap, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pembiayaan Umkm Di Labuhanbatu Melalui Akad Syariah Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pembiayaan UMKM Di Labuhanbatu Melalui Akad Syariah," *Journal of Sharia Economics* 6, no. 2 (2024).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzulfahmi Mubarok dan Rachma Indrarini (2024) yang berjudul *Literasi Nasabah dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Jenggolo* juga menjelaskan bahwa nasabah pembiayaan masih memiliki tingkat literasi yang belum optimal mengenai pembiayaan syariah, khususnya terkait pemahaman mengenai pengertian pembiayaan, persyaratan, serta konsekuensi yang timbul dalam proses pembiayaan. Rendahnya tingkat literasi tersebut menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara nasabah dan pihak bank yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses pembiayaan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa literasi keuangan syariah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajiban dalam pembiayaan. Dengan pemahaman yang lebih baik tersebut, nasabah akan cenderung lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sehingga secara logis risiko terjadinya pembiayaan macet dapat diminimalkan.[76]

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat dipahami bahwa temuan penelitian ini selaras dengan Teori Perilaku Konsumen serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Literasi keuangan syariah terbukti menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam menurunkan tingkat pembiayaan macet. Dengan demikian, literasi keuangan syariah memiliki peranan penting dalam

[76] Mubarok, "Literasi Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jenggolo."

membentuk perilaku keuangan nasabah yang lebih bertanggung jawab sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya pembiayaan macet.

2. Pengaruh Kepatuhan Syariah Terhadap Pembiayaan Macet

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, diketahui bahwa variabel Kepatuhan Syariah (X_2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Macet (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar -0,412, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Kepatuhan Syariah akan diikuti dengan penurunan tingkat Pembiayaan Macet sebesar 0,412 satuan, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi tetap. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah nasabah, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan syariah dapat meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), diketahui bahwa variabel Kepatuhan Syariah memiliki nilai t hitung sebesar -2,435, sedangkan nilai t tabel sebesar 1,986 pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Macet. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap Pembiayaan Macet dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut bukan terjadi secara kebetulan, tetapi

mencerminkan adanya pengaruh nyata antara kepatuhan syariah nasabah dengan tingkat pembiayaan macet pada BMT Al Hijrah Bukittinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah merupakan salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi tingkat pembiayaan macet. Nasabah yang memiliki tingkat kepatuhan syariah yang baik cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran, menjaga amanah dalam menggunakan dana pembiayaan, serta menjalankan akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya potensi terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al Hijrah Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner serta informasi yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan, kepatuhan syariah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan macet karena sebagian besar nasabah memiliki kesadaran untuk menjalankan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Kesadaran tersebut tercermin dari kepatuhan terhadap akad pembiayaan, komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu, serta tanggung jawab dalam menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Selain itu, adanya pemahaman mengenai nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bermuamalah mendorong nasabah untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan lembaga keuangan syariah maupun dirinya sendiri. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah nasabah, semakin kecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet.

Dalam Teori Perilaku Konsumen yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2016), perilaku seseorang dalam menggunakan suatu produk atau jasa dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, dan sikap yang dimiliki individu. Dalam penelitian ini, kepatuhan syariah mencerminkan komitmen nasabah untuk menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komitmen tersebut mendorong nasabah untuk bersikap amanah, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah yang dimiliki nasabah, semakin kecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet.

Dalam perspektif Islam, kepatuhan syariah merupakan bentuk ketaatan seorang muslim dalam menjalankan aktivitas muamalah sesuai dengan ketentuan syariat. Kepatuhan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan akad secara benar, menjaga amanah, serta memenuhi hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi. Intan Qurratulaini (2024) menjelaskan bahwa amanah merupakan salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam yang mengharuskan setiap individu menjaga kepercayaan, melaksanakan tanggung jawab, dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[77] Sejalan dengan itu, Nurul Faizin dan Royyan Ramdhani Djayusman (2023) menjelaskan bahwa *sharia compliance* dalam pembiayaan syariah menuntut setiap transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk kepatuhan terhadap akad, keadilan, dan kemaslahatan.

[77] Qurratulaini, "Nilai Kejujuran Dan Amanah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam."

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat membentuk perilaku ekonomi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan konsisten dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati.[78]

Hubungan antara kepatuhan syariah dengan pembiayaan macet dapat dipahami melalui perilaku nasabah dalam menjalankan transaksi pembiayaan. Nasabah yang memiliki kepatuhan syariah yang tinggi umumnya lebih konsisten menjalankan akad sesuai ketentuan, menjaga amanah dalam menggunakan dana pembiayaan, serta memiliki kesadaran moral untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Perilaku tersebut mencerminkan tanggung jawab yang lebih baik sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian pengaruh parsial kepatuhan syariah terhadap pembiayaan macet menunjukkan bahwa kepatuhan syariah merupakan salah satu faktor penting yang secara langsung memengaruhi tingkat pembiayaan macet pada BMT Al Hijrah Bukittinggi. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah mampu membentuk perilaku nasabah yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan konsisten dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu, kepatuhan syariah memiliki peranan penting dalam menekan risiko terjadinya pembiayaan macet.

[78] Nurul Faizin and Royyan Ramdhani Djayusman, "The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach : A Theoretical Study," *Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2023), https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9980.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Allan Harris, Rizka Komariah, dan Nurdiana Sari (2023) yang berjudul *Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Transparansi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah (Studi pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Lampung Tengah).* Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 sehingga hipotesis diterima. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah mampu membentuk perilaku nasabah yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban pembiayaan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah nasabah, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet.[79]

Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hajar dan Baso Akib (2025) yang berjudul *Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Transparansi terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Akad Murabahah pada Bank Muamalat Sungguminasa*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan akad murabahah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-

[79] Allan Harris and Rizka Komariah Sari, Nurdiana, "Pengaruh Kepatuhan Syariah Dan Transparansi Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Lampung Tengah)," *Journal Of Syariah Economic And Halal Tourism* 1, no. 2 (2023).

prinsip syariah yang konsisten mampu meningkatkan keyakinan dan komitmen nasabah dalam menjalankan transaksi sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kondisi tersebut mendukung hasil penelitian ini karena menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat membentuk perilaku nasabah yang lebih disiplin, amanah, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sehingga risiko terjadinya pembiayaan macet dapat diminimalkan.[80]

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat dipahami bahwa temuan penelitian ini selaras dengan Teori Perilaku Konsumen serta perspektif Islam mengenai amanah dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Kepatuhan syariah terbukti menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam menurunkan tingkat pembiayaan macet melalui pembentukan perilaku nasabah yang lebih disiplin, amanah, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Dengan demikian, kepatuhan syariah memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku nasabah yang taat terhadap prinsip-prinsip syariah, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban pembiayaan sehingga risiko pembiayaan macet dapat ditekan.

[80] Faizin and Djayusman, "The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach : A Theoretical Study."

3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah Terhadap Pembiayaan Macet

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, diperoleh nilai F hitung sebesar 29,379 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 3,948 pada tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Macet. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara bersama-sama antara Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah terhadap Pembiayaan Macet dapat diterima.

Pengaruh simultan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan macet tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan. Literasi keuangan syariah yang baik mampu meningkatkan pemahaman nasabah mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, pengelolaan keuangan, serta mekanisme pembiayaan. Di sisi lain, kepatuhan syariah mendorong nasabah untuk menjalankan akad sesuai ketentuan, menjaga amanah, dan memenuhi kewajiban pembayaran secara disiplin. Kedua variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi dalam menurunkan risiko terjadinya pembiayaan macet.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,398, yang menunjukkan bahwa 39,8% variasi pembiayaan macet

dapat dijelaskan oleh variabel Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah secara simultan. Sementara itu, 60,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Secara teoritis, faktor-faktor tersebut dapat berupa kondisi ekonomi nasabah, karakteristik usaha, tingkat pendapatan, kemampuan manajemen keuangan, kondisi usaha yang dijalankan, serta faktor eksternal lainnya yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Temuan ini menegaskan bahwa Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah merupakan faktor penting yang secara bersama-sama memengaruhi tingkat pembiayaan macet. Oleh karena itu, upaya menekan pembiayaan macet akan lebih optimal apabila BMT tidak hanya meningkatkan pemahaman nasabah mengenai keuangan syariah, tetapi juga memperkuat penerapan nilai-nilai kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas pembiayaan.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner serta temuan selama penelitian di lapangan, pengaruh simultan kedua variabel tersebut dapat dijelaskan dari perilaku nasabah dalam mengelola pembiayaan. Nasabah yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik cenderung memahami hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan, mampu merencanakan penggunaan dana secara bijaksana, serta mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum mengajukan pembiayaan. Sementara itu, kepatuhan syariah tercermin dari komitmen nasabah dalam menjalankan akad sesuai prinsip syariah, menjaga amanah, serta memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Kombinasi

antara pemahaman keuangan syariah yang baik dan kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut membentuk perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab sehingga mampu menekan risiko terjadinya pembiayaan macet.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang berjudul *Analisa Pembiayaan dari Sisi Karakter, Kemampuan Usaha dan Permodalan Debitur terhadap NPF*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakter debitur dan kemampuan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa karakter debitur memiliki nilai t hitung sebesar 2,511 (> 1,960), sedangkan kemampuan usaha debitur memiliki nilai t hitung sebesar 6,123 (> 1,960), sehingga hipotesis penelitian diterima. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakter debitur dan kemampuan usaha merupakan faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa selain literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah, terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi tingkat pembiayaan macet.[81]

Selain itu, penelitian yang berjudul *Pengaruh Karakter dan Kondisi Ekonomi Nasabah terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi pada BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara)* menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasabah memiliki nilai t

[81] Asnah dan Nasfi, "Analisa Pembiayaan Dari Sisi Karakter , Kemampuan Usaha Dan Permodalan Debitur Terhadap NPF," *Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2022).

hitung sebesar 2,383 yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,664, sedangkan variabel karakter tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Selain itu, hasil uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 8,511 yang lebih besar daripada F tabel sebesar 2,37 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,1, sehingga hipotesis penelitian diterima. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasabah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa selain literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah, terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi tingkat pembiayaan macet.[82]

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat dipahami bahwa Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah secara simultan terbukti menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat pembiayaan macet. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pembiayaan macet dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti karakter debitur, kemampuan usaha, dan kondisi ekonomi nasabah. Oleh karena itu, upaya menekan risiko pembiayaan macet tidak hanya dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kondisi

[82] Zulaika Matondang Rika Andriani, Arbanur Rasyid, "Pengaruh Karakter Dan Kondisi Ekonomi Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara)," *Journal of Islamic Social Finance Management* 3, no. 1 (2022).

dan karakteristik nasabah agar pengelolaan pembiayaan menjadi lebih optimal.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah terhadap Pembiayaan Macet pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Macet pada BMT Al Hijrah Bukittinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah yang dimiliki nasabah, maka semakin rendah tingkat pembiayaan macet yang terjadi.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,398 atau 39,8%, yang berarti bahwa variabel Literasi Keuangan Syariah dan Kepatuhan Syariah secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruh terhadap Pembiayaan Macet sebesar 39,8%. Sementara itu, sebesar 60,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini seperti karakter debitur, kemampuan usaha, dan kondisi ekonomi nasabah yang turut berperan dalam memengaruhi tingkat pembiayaan macet. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji variabel-variabel tersebut agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan macet.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, beberapa saran berikut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun peneliti selanjutnya.

1. Bagi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, diharapkan dapat terus meningkatkan program edukasi mengenai literasi keuangan syariah kepada nasabah melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun pendampingan. Selain itu, lembaga juga perlu memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap proses pembiayaan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan akad agar risiko pembiayaan macet dapat diminimalkan.
2. Bagi nasabah, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan syariah serta menjalankan kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam pembiayaan syariah serta kepatuhan terhadap prinsip syariah diharapkan dapat membantu mengurangi potensi terjadinya pembiayaan macet.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi pembiayaan macet, seperti karakter nasabah, pendapatan, kemampuan membayar, kualitas analisis pembiayaan, pengawasan pembiayaan, atau faktor kondisi ekonomi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah responden, atau menggunakan pendekatan penelitian lain, seperti metode kualitatif atau mixed

methods, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Aan Zainul Anwar, Rudi Joko Laksono dan Darwanto. "Analisis Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Muamalah Jepara)." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 4.

Abigail Soesana, Dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis, 2023.

Afkar, Taudlikhul. "Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Oprasional Bank Umum Syariah Di Indonesia." *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 02, no. 02 (2017): 180.

Alexandri, Mohammad Benny, Michelia Putri, Catherina Sujatna, and Bank Perkreditan Rakyat. "Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pt. Bpr Banjar Arthasariguna Tasikmalaya" 3, no. 2 (2020): 77–86.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Atmaja, I Komang Sukendra and I Kadek Surya. "Efektivitas Metode Gerak Dan Lagu Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris Anak Usia Dini Di Tk Al-Manar." *Journal Academia*, 2020.

Baroroh, Hilmi, Faculty Economic, Bussines Islamic, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah : Indikasi Moral" 01, no. 01 (2020): 67–93.

Dian Sugiarti. "Literasi Keuangan Syariah Generasi Z Dan Minatnya Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Siswa SMK Di Jakarta)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023).

Dkk, Karimuddin Abdullah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Edwin Zusrony. *Perilaku Konsumen Di Era Moderen*. Semarang: Yayasan Prima, 2021.

Erni Wahyuni, Tetty Rahmiati Harahap, Mhd. Amin. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pembiayaan Umkm Di Labuhanbatu Melalui Akad Syariah Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pembiayaan UMKM Di Labuhanbatu Melalui Akad Syariah." *Journal of Sharia Economics* 6, no. 2 (2024).

Faizin, Nurul, and Royyan Ramdhani Djayusman. "The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia

Approach : A Theoretical Study." *Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2023). https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9980.

Fajriah Salim, Suyud Arif, dan Abrista Devi. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah: Studi Pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018" 5, no. 2 (2022).

Febrianti, Fika, Wida Purwidianti, Erna Handayani, and Alfato Yusnar. "Determinan Keputusan Pengambilan Pembiayaan UMKM Di Lembaga Keuangan Syariah Dengan Variabel Kontrol Faktor Demografi" 9, no. 4 (2023): 199–215. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.43108.

Hardani, S.Pd., M.Si., Dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

Harris, Allan, and Rizka Komariah Sari, Nurdiana. "Pengaruh Kepatuhan Syariah Dan Transparansi Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Lampung Tengah)." *Journal Of Syariah Economic And Halal Tourism* 1, no. 2 (2023).

Hasani, Muhammad Adib, and Rifqi Muhammad. "Determinant of the Level of Sharia Compliance of Islamic Banks in Indonesia Determinant of the Level of Sharia Compliance of Islamic Banks in Indonesia" 4, no. 1 (2022): 53–64. https://doi.org/10.20885/jca.vol4.iss1.art5.

Hertanto Widodo Ak, dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung, 2000.

Indahyani, Sri Duyung, Metiya Fatikhatur Riziqiyah, and Lina Krisnawati. "Artikel Analysis of Factors on Sharia Compliance Based on AAOIFI Standards." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, no. 2021 (2023): 26–31.

Karimuddin Abdullah, Dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 2021.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa Dan Bagaimana Bank Syariah*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Kurnia, Maliatul Husna dan Muhammad Rizal. "Pengaruh Sharia Compliance Dan Citra BMT Terhadap Kepuasan Anggota Baitul Mal Wat Tamwil" 5, no. 1 (2022).

Mania, Sulaiman Saat dan Sitti. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Pusaka Almaida, 2020.

Mintarti Indartini and Mutmainah. *Analisis Data Kuantitatif Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi Dan Regresi Linier Berganda*. Lakeisha. jawa tengah, 2024.

Miti Yarmunida. "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah." *AL-INTAJ* 4, no. 1 (2018): 143–53.

Moh. Ramin, Samhari. “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Rahan Di BMT NU Cabang Ketapang.” *Jurnal ISECO* 1, no. 1 (2022): 2.

Mubarok, Muhammad Dzulfahmi; Rachma Indrarini. “Literasi Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jenggolo.” *Ekonimi Dan Bisnis Islam* 7, no. 3 (2024): 76–89.

Muhammad Taufik El Ikhwan. *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Generasi Muda Terhadap Perbankan*. bogor, 2023.

Mukhlisin, Dkk. *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia*, n.d.

Mustofa. “Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Perilaku Menabung Mahasiswa” 18, no. 2 (2021).

Nasfi, dan Asnah. “Analisa Pembiayaan Dari Sisi Karakter , Kemampuan Usaha Dan Permodalan Debitur Terhadap NPF.” *Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2022).

Nisa, Almirah Luthfiyah Nur Aurellia and Fauzatul Laily. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembayaran Bermasalah Di Perbankan Syariah” 2, no. 3 (2024).

Norlia, Auratul Atifah Harbit. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Aktif Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” *ManBiz : Journal of Management & Business* 4 (2025): 54–66. https://doi.org/10.47467/manbiz.v4i1.5909.

Nugraha, Aulia. “Aplikasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sudi Kasus Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat)” 4, no. 1 (2022): 50–59.

Nur Azifah, Khairul Fitroh. “Determinan Pengungkapan Sharia Compliance Perbankan Syariah Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional Aaoifi” 2, no. 3 (2022): 138–50.

Qurratulaini, Intan. “Nilai Kejujuran Dan Amanah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024).

Ramly, Ar Royyan. “Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah” 1, no. 1 (2019).

Rika Andriani, Arbanur Rasyid, Zulaika Matondang. “Pengaruh Karakter Dan Kondisi Ekonomi Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara).” *Journal of Islamic Social Finance Management* 3, no. 1 (2022).

Rodoni, Ahmad, and Bahrul Yaman. “Asymmetric Information and Non-Performing Financing : Study in The Indonesian Islamic Banking Industry” 10, no. 95

(2018): 403–16.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, 2022.

Salam, Abdus. “Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Dalam Praktik Utang-Piutang Berbasis Fintech: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku.” *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal* 4, no. 2 (2025). https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i2.499.

Santika, Putri, and Faiqul Hazmi. “Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Tempo Dengan Skema Balloon Payment Pada KSPPS BMT Soko Guru Ma’arif Jepara” 7, no. 2 (2024).

Saputra, Angga. “Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Pada Perbankan Syariah” 5, no. 1 (2024).

Segarawasesa, Fajar Satriya. “Analysis of Factors Affecting Sharia Compliance Levels in Sharia Banks in Indonesia” 3, no. 1 (2021): 56–66. https://doi.org/10.1108/AJIM.vol3.iss1.art6.

Senja, EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Edisi Revi. Semarang: Difa Publishers, 2008.

Setiawati, Liya, Linda Novianti, and Sarah Rahmadika. “Upaya Pencegahan Praktik Bank Emok Melalui Edukasi Literasi Perbankan , Kesadaran Hukum , Dan Nilai-Nilai Islam Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Bank Emok Di Kampung Warung Gede Desa Cibiru Wetan” 7, no. 1 (2026). https://doi.org/10.37641/jadkes.v7i1.4929.

Shofi, Fadhoilus, and Lambok Nababan. “Mengurai Akar Kredit Bermasalah : Kajian Faktor Dan Solusi Pada PNM Mekaar Madura” 6, no. 1 (2026).

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, 2014.

Sri Rahayu, Nadia Afrilliana. *Buku Ajar Perilaku Konsumen*. Palembang: Penerbit Anugrah Jaya, 2021.

Sugiharto, Nur Aziz, Desya Nabila Savitri, Bambang Triputranto. “Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Chatime Di Kota Bekasi” 13, no. 2 (2023): 57–58.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA, cv, 2023.

Supriyadi. “Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research” 13, no. 2 (2016).

Susilo, Edi, and Abdul Hakim. “Manajemen Resiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan” 2, no. 1 (2012): 13–26.

Usman, Mizaj Iskandar. “Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions” 14, no. 1 (2022): 45–62. https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632.

Widyastuti, Afna Eka, and Mukhtar Lutfi. “Peran Strategis Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Menyediakan Pembiayaan Syariah Berbasis Leasing Dan Modal Ventura” 3 (2025).

Wijaya, Surya Jaya. “Penanganan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *IJSELAW: Indonesian Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 01 (2025): 59–69.

Yusuf Addailami, Sri Wigati, Famela Audia, Reisa Medyna Zahrah. “Hubungan Teori Konsumsi Ekonomi Islam Dengan Konsep Etika Konsumsi Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024).

Zahriyah, Aminatus, Suprianik, Agung Parmono, Mustofa. *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jawa Timur: Mandala Press, 2021.